TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP JUAL BELI AYAM CEMANI SEBAGAI SARANA RITUAL (Studi Kasus di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

oleh:
SYAUQI MUHSINATUR ROHMANI
NIM: 2102036136

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP JUAL BELI AYAM CEMANI SEBAGAI SARANA RITUAL (Studi Kasus di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

oleh:
SYAUQI MUHSINATUR ROHMANI
NIM: 2102036136

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Syauqi Muhsinatur Rohmani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Syauqi Muhsinatur Rohmani

NIM : 2102036136

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual (Studi Kasus di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.	**Aisa Rurkinantia, S.E., MM.**
NIP: 19800610209011009	**NIP: 198909182019032019**

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari	: Syauqi Muhsinatur Rohmani
NIM	: 2102036136
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul	: **Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual (Studi Kasus Di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 26 Juni 2025.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 16 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji	**Sekretaris Sidang / Penguji**
Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.	Dr. Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.
NIP: 199108212019031014	NIP: 198006102009011009
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.	Dra Zohara, S.E., M.Si.
NIP: 197606152005011005	NIP: 198602172019032010
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.	Aisa Rurkinantia, S.E., MM.
NIP: 19800610209011009	NIP: 198909182019032019

MOTTO

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".[1]

(Q.S. Al-Maidah: 2)

مَتَى أَعْطَاكَ أَشْهَدَكَ بِرَّهُ وَمَتَى مَنَعَكَ أَشْهَدَكَ قَهْرَهُ[2]

"Jika kamu meminta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia Dzat yang baik. Dan jika kamu meminta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menujukkan bahwa dia Dzat yang Maha Digjaya dan kamu lemah, sehingga tidak bisa mengatur kehendak Allah".

(Gus Baha mengutip dari Kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari)

[1]Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144.

[2]Abi al-'Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Zarruq, *Al-Hikam al-'Atha'iyah* (Lebanon,: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 112.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil 'alamin, Segala puji bagi Allah Swt, atas izin dan kemudahan dari-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan bangga dan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Hasanuddin dan Ibu Kasinah, yang tak pernah lelah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta motivasi tiada henti di setiap langkah kehidupan penulis. Perjuangan dan pengorbanan kalian adalah inspirasi dan motivasi terbesar penulis. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan bagi kalian, *aamiin*.
2. Dosen Pembimbing penulis, Bapak Dr. Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si., dan Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., MM., terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan dengan tulus selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu Dosen Penguji, Bapak Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H., Bapak Dr. Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si., Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., dan Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si., terima kasih atas masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Guru pendidikan formal maupun nonformal yang sangat penulis hormati, semoga keberkahan dan rida Allah Swt senantiasa menyertai Bapak/Ibu sekalian. Terima kasih kepada bapak/ibu guru yang senantiasa memberikan doa terbaik dan memotivasi penulis sampai dititik ini. Semoga dengan keberkahan doa dan rida dari bapak/ibu sekalian, dapat membawa penulis kepada kesuksesan dunia dan akhirat.

5. Saudara-saudara kandung penulis, Mbak Ida Husnia Iffal Muna, Mas Abdullah Husnul Mubarok, Adik Aisirly Nailal Husna, dan keponakan penulis tersayang Muhammad Yafiz Kautsar, yang selalu menjadi pilar kekuatan dan kebahagiaan dalam hidup penulis. Terima kasih atas pengertian dan semangat yang kalian berikan.
6. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Kartika Sari Apriliati, Novita Fadhilatur Rahmah, Zuyyina Alfi Hasanah, Siti Aisyah, Wilda Ni'aami, Nabila Nurul Hidayah, dan Evin Muslimatun Ikhsan, terima kasih atas dukungan, semangat, dan selalu ada di kala suka maupun duka. Kalian adalah keluarga kedua penulis.
7. Dan akhirnya, karya ini penulis persembahkan pada almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual (Studi Kasus di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)", tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2025

Deklarator

Syauqi Muhsinatur Rohmani

NIM: 2102036136

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s\
5	ج	j
6	ح	h}
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z\
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No.	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	’
28	ي	Y

Vokal Pendek

...َ = a	كَتَبَ	kataba
...ِ = i	سُئِلَ	su’ila
...ُ = u	يَذْهَبُ	yaz\habu

Vokal Panjang

...ا = a>	قَالَ	qa>la
...اِيْ = i>	قِيْلَ	qi>la
...اُوْ = u>	يَقُوْلُ	yaqu>lu

Diftong

اَيْ = ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	h}aula

Catatan:
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual di Desa Betahwalang dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap mitos mistis, keharusan memenuhi syarat tertentu, dan adanya kebutuhan. Dalam Islam, mempercayai adanya kekuatan selain Allah Swt merupakan perbuatan yang dilarang *syara'* karena berpotensi membahayakan keimanan. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang ditujukan untuk sesuatu yang dilarang *syara'* atau berpotensi mengarah pada yang haram, maka harus dicegah (*sadd al-dzari'ah*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik jual beli ayam cemani di Desa Betahwalang, dilakukan antara penjual dan pembeli, di mana penjual menjual dengan harga tertentu tanpa bisa ditawar, dan pembeli yang membutuhkan akan membayar sesuai harga yang ditawarkan. Sebelum mencapai kesepakatan, penjual terlebih dahulu menanyakan tujuan pembelian ayam cemani kepada pembeli sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak memfasilitasi perbuatan dosa, meskipun pertanyaan tersebut tidak bersifat memaksa. (2) Penerapan *Sadd al-dzari'ah* pada jual beli ayam cemani dapat diterapkan, apabila ayam cemani digunakan untuk tujuan baik atau buruk, namun berpotensi kuat mengarah pada pelanggaran syariat, seperti *khurafat* atau praktik terlarang, maka *sadd al-dzari'ah* perlu diterapkan untuk melarang jual beli. Sedangkan, jika ayam cemani digunakan untuk tujuan baik dan tidak ada unsur yang dilarang, seperti tidak mempercayai bahwa ayam cemani memiliki kekuatan independen yang dapat mempengaruhi takdir atau mendatangkan kebaikan, maka dalam hal ini *sadd al-dzari'ah* tidak perlu diterapkan untuk melarang jual beli.

Kata Kunci*:* Jual Beli, Ayam Cemani, Sarana Ritual, *Sadd Al-Dzari'ah*.

ABSTRACT

The buying and selling of cemani chickens as a ritual tool in Betahwalang Village is influenced by beliefs in mystical myths, the need to fulfill certain conditions, and the existence of needs. In Islam, believing in the existence of powers other than Allah SWT is an act that is prohibited by sharia because it has the potential to endanger faith. Therefore, all forms of transactions aimed at something that is prohibited by sharia or has the potential to lead to something haram must be prevented (sadd al-dzari'ah). This study aims to analyze the practice of buying and selling cemani chickens as a ritual tool from the perspective of sadd al-dzari'ah. This study uses a field research type with a qualitative approach. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation, then the data were analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that (1) The practice of buying and selling cemani chickens in Betahwalang Village is carried out between sellesr and buyers, where the seller sells at a certain price that cannot be negotiated, and buyers who need it will pay according to the offered price. Before reaching an agreement, the seller first asks the buyer the purpose of buying cemani chickens as a form of caution so as not to facilitate sinful acts, although the question is not coercive. (2) The application of Sadd al-dzari'ah to the sale and purchase of cemani chickens can be applied, if cemani chickens are used for good or bad purposes, but have a strong potential to lead to violations of sharia, such as superstition or forbidden practices, then sadd al-dzari'ah needs to be applied to prohibit the sale and purchase. Meanwhile, if cemani chickens are used for good purposes and there are no prohibited elements, such as not believing that cemani chickens have independent powers that can influence destiny or bring goodness, then in this case sadd al-dzari'ah does not need to be applied to prohibit the sale and purchase.

Keyword: Buying and Selling, Cemani Chiken, Ritual Means, Sadd Al-Dzari'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah hirabbil 'alamin, Segala puji hanya bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. *Ṣalawat* dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut sunnah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi berjudul "Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual (Studi Kasus di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak), disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Mengingat dalam penyelesaian skripsi ini melibatkan banyak pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dukungan doa, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa penuh hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., MM., selaku Dosen Pembimbing II, atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang senantiasa diberikan dengan arif, santun, dan sabar hingga skripsi ini berhasil diselesaikan.

2. Bapak/Ibu Dosen Penguji, Bapak Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H., Bapak Dr. Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si., Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., dan Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si., atas masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag., selaku Dosen Wali penulis, yang telah memberikan motivasi yang sangat berarti bagi penulis.
4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, SHI. M.H., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah bersedia membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Kepada Bapak/Ibu Guru pendidikan formal maupun non-formal yang sangat penulis hormati, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan dengan penuh ketulusan. Semoga keberkahan dan rida Allah Swt senantiasa menyertai Bapak/Ibu sekalian, serta menjadi penerang jalan bagi penulis untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.
8. Kepala Desa Betahwalang, Bapak Abdullah Taufik, S.Pd., terima kasih telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Betahwalang.
9. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Hasanuddin dan Ibu Kasinah yang senantiasa mendoakan, mendukung serta memberi motivasi dalam mewujudkan cita-cita dan harapan penulis.

10. Saudara-saudara kandung penulis tersayang, Mbak Ida Husnia Iffal Muna, Mas Abdullah Husnul Mubarok, Adik Aisirly Nailal Husna, serta keponakan penulis, Muhammad Yafiz Kautsar, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan kebahagiaan kepada penulis. Tidak lupa, terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Kartika Sari Apriliati, Novita Fadhilatur Rahmah, Zuyyina Alfi Hasanah, Siti Aisyah, Wilda Ni'aami, Nabila Nurul Hidayah, dan Evin Muslimatun Ikhsan, yang telah menemani, dan memberikan doa, kasih sayang serta kebahagiaan kepada penulis.
12. Teman-teman Ma'had Al-Jami'ah UIN Walisongo Semarang, Pondok Pesantren Mahasiswa Rahmaniyah, Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas HES D21, dan KKN MIT-18 UIN Walisongo Semarang posko 107, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberikan doa dan membersamai penulis dalam masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
13. Beasiswa KIP-Kuliah yang telah membantu membiayai penulis selama 4 tahun masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang, tanpa ini penulis tidak mungkin dapat melaksanakan bangku perkuliahan.
14. Seluruh narasumber yang telah bersedia untuk penulis wawancarai, terima kasih atas informasi dan ilmu pengetahuan baru yang mungkin tidak dapat penulis temukan di tempat lain.
15. Berbagai teknologi dan media digital yang telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan hiburan bagi penulis, yaitu: Aplikasi perpustakaan digital; iPusnas, ibI Library, Walisongo E-Library, BintangPusnas Edu, dan Kitab Salaf. Terjemahkan kitab Tedi Sobandi. Channel YouTube; Pengajian Gus Baha, Majelis Az-Zahir, Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaf, Anza Channel K.H.

Anwar Zahid, Langitan TV, Maher Zain, Ella Malik Official, dan Anime Naruto Shippuden.

Kepada semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memanjatkan doa semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, serta menjadikan setiap kebaikan sebagai amal saleh. *Āmīn Yā Rabb al-'Ālamīn*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan setulus hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Demikian, terima kasih.

Semarang, 13 Juni 2025

Penulis



Syauqi Muhsinatur Rohmani

2102036136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xv
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kajian Pustaka 8
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 16
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN *SADD AL-DZARI'AH* 17
A. Jual Beli dalam Islam 17
1. Definisi Jual Beli dalam Islam 17
2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam 22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam 29
4. Jual Beli *Shahih* dan Jual Beli *Ghairu Shahih* 34
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 36
B. *Sadd Al-Dzari'ah* 40
1. Definisi *Sadd Al-Dzari'ah* 40
2. Dasar Hukum 43
3. Kehujjahan *Sadd Al-Dzari'ah* 46
4. Rukun *Sadd Al-Dzari'ah* 49

5. Macam-Macam *Al-Dzari'ah*..... 53
6. Aplikasi *Sadd Al-Dzari'ah* dalam Transaksi Muamalah..... 56
BAB III PRAKTIK JUAL BELI AYAM CEMANI SEBAGAI SARANA RITUAL DI DESA BETAHWALANG KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK 63
A. Profil Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 63
B. Gambaran Umum Ayam Cemani dan Ritual..... 65
1. Ayam Cemani 65
2. Ritual 71
C. Praktik Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 81
BAB IV ANALISIS *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP JUAL BELI AYAM CEMANI SEBAGAI SARANA RITUAL DI DESA BETAHWALANG KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK 91
A. Analisis Praktik Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 91
B. Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual Di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 94
BAB V PENUTUP 100
A. Kesimpulan..... 100
B. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA 103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Desa Betahwalang..... 64

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang *syamil* dan *kamil* mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk muamalah atau hubungan antar manusia dengan sangat sempurna. Tujuan utama syariat Islam dalam mengatur muamalah adalah untuk mendatangkan maslahah (kebaikan) dan menghilangkan mafsadah (keburukan).[3] Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam hal duniawi, terutama berkaitan dengan harta dan transaksi.[4] Adapun bentuk muamalah paling umum yaitu jual beli.

Jual beli merupakan aktivitas penjual dan pembeli dalam mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu lain yang bertujuan untuk saling memberikan manfaat berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam sejarah transaksi Islam, jual beli merupakan akad tertua sekaligus paling banyak dipraktikkan oleh manusia hingga saat ini. Oleh karena itu, sebagian ahli hukum Islam menyebut akad jual beli sebagai *abu al-'uqud* atau induk semua akad dalam Islam.[5]

[3]Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, *Anwar Al-Bashair 'Ala Ta'liqat Al-Asybah Wa An-Nadha'ir*, (Pati, Maslakul Huda, 2020), Cet-1.

[4]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007),1

[5]Al-Zarqa, *'Aqd al-Bai'*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1433/2012), Cet. Ke-2, 5.

Pada dasarnya, jual beli dalam Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, yakni terbebas dari unsur-unsur yang dapat merusak kebolehannya (*maghrib*), yaitu *maisir*, *gharar*, haram, riba, dan batil.[6] Selain itu, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agar sah secara *syara'*. Kebolehan jual beli didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'* ulama. Salah satu dalil yang memperbolehkan jual beli di antara manusia didasarkan pada firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

" *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*." [7]

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat transaksi jual beli yang secara lahiriah tampak sah dan halal, tetapi berpotensi menjadi sarana menuju kemafsadatan atau perbuatan yang dilarang, sehingga transaksi tersebut menjadi bermasalah. Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang *syara'* hukumnya haram meskipun pada dasarnya diperbolehkan.[8]

[6]Juanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i,* (Yogyakarta: Salma Idea, 2016), 68-69.

[7]Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61-62.

[8]Al-Hikmah,"Setiap yang Mengantarkan Pada yang Haram, Hukumnya Haram Juga", https://alhikmah.ac.id/apa-saja-yang-mengantarkan-kepada-keharaman-maka-itu-haram-juga/, diakses 3 Juli 2025.

Prinsip ini dikenal dengan istilah *Sadd Al-Dzari'ah*, yaitu upaya mencegah kemaksiatan atau kerusakan dengan cara melarang atau menutup segala sesuatu yang berpotensi menjadi sarana (*dzari'ah*) atau jalan menuju perbuatan yang diharamkan atau menyebabkan kemafsadatan.[9] Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya melarang perbuatan dosa secara langsung, tetapi juga segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perbuatan dosa. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان

"Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait hukum jual beli yang mengandung unsur kepercayaan menyimpang atau digunakan sebagai sarana ritual yang dilarang dalam Islam. Misalnya, penelitian oleh Nabila Widarma Sari (2022) yang meneliti jual beli bahan sesajen untuk ritual tebusan, kemudian skripsi Dina Yulianita (2024) yang meneliti jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris, dan artikel Veven Nur Hakim (2022) yang meneliti jual beli mustika sarana kekebalan. Ketiga penelitian tersebut sejalan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji jual beli untuk tujuan yang dilarang *syara'*. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan, yaitu mengkaji dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*.

[9]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 158.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti jual beli ayam cemani yang digunakan sebagai sarana ritual di Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Ayam cemani merupakan salah satu varietas ayam lokal asli Indonesia yang berasal dari pulau Jawa. Nama "Cemani" dalam bahasa Jawa kuno berarti "hitam legam". Ayam cemani memiliki karakteristik unik, yaitu seluruh bagian tubuh berwarna hitam. Karena karakteristik warna hitam yang khas inilah, maka tidak jarang jika sebagian masyarakat menganggap ayam cemani memiliki kekuatan mistis, sehingga kerap digunakan sebagai sarana dalam berbagai ritual.[10]

Masyarakat pada umumnya menggunakan ayam cemani untuk keperluan ritual seperti penolak bala, sarana hajat pribadi, pengobatan alternatif, memperoleh ilmu kesaktian, sarana pesugihan, serta sebagai media komunikasi dengan dunia gaib.[11] Namun, sebagian penggunaan ayam cemani dalam ritual tersebut mengandung unsur *khurafat,* yaitu kepercayaan atau praktik yang menyimpang dan tidak berdasar secara syariat Islam. *Khurafat* sering kali berakar dari mitos dan takhayul yang berkembang di masyarakat, dan berpotensi mengarah pada perbuatan syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain-Nya, yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.[12]

[10]Agus Nugroho, *Sukses Beternak "Ayam Ritual" Cemani,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 71.

[11]Betahwalang, *Wawancara*, 24 April 2025.

[12]Andi Aderus, dan Muammar Bakry, *Aqidah Aswaja (Ahlussunnah Wal Jama'ah)*, (Makassar: UIM Algazali University Press, 2018), Cet-1, 34-35.

Praktik jual beli ayam cemani dalam masyarakat Jawa tidak sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga sarat nilai budaya dan spiritual. Ayam cemani dianggap lebih dari sekadar hewan ternak pada umumnya, hal ini karena ayam cemani memiliki makna simbolis dan mistis yang mendalam dalam kepercayaan Jawa, sehingga keberadaannya terkait erat dengan kepercayaan dan tradisi yang ada.

Dalam praktik jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual di Desa Betahwalang, penjual mengetahui bahwa ayam cemani digunakan sebagai sarana, namun tidak mengetahui secara spesifik jenis ritual dan tujuannya. Demikian pula, pembeli dalam melakukan transaksi jual beli ayam cemani belum tentu menggunakannya untuk tujuan ritual yang bertentangan dengan syariat Islam. Bisa jadi, ayam cemani tersebut hanya digunakan sebagai perantara atau simbol tanpa adanya unsur-unsur larangan syariat di dalamnya.[13]

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian mendalam mengenai praktik jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual di Desa Betahwalang. Penelitian ini akan dikaji dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, yaitu prinsip pencegahan segala sesuatu yang menjadi sarana menuju kerusakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai hukum jual beli ayam cemani yang diperuntukkan bagi keperluan ritual yang didasarkan pada kepercayaan atau praktik yang bertentangan dengan syari'at Islam atau tidak ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah* serta

[13]Betahwalang, *Wawancara*, 26 April 2025.

mengetahui sejauh mana transaksi jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual dapat diterima atau ditolak menurut hukum *syara'*. Oleh karena itu, penulis menuangkan penelitian ini dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual (Studi Kasus di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual di Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual di Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya dalam transaksi muamalah.
 b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam praktik jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual.
 c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dalam memahami praktik jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual.
 b. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam memastikan bahwa transaksi jual beli ayam cemani tidak menimbulkan kemafsadatan (kerugian), sesuai dengan prinsip *sadd al-dzari'ah.*

E. Kajian Pustaka

Penelitian perihal jual beli dalam Islam bukanlah hal yang pertama, sebelumnya terdapat banyak penelitian yang membahas hal yang sama. Untuk menghindari pengulangan penulisan atau plagiasi terhadap karya ilmiah yang telah ada, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Pertama, Skripsi Nabila Widarma Sari tahun 2022 berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sesajen Untuk Ritual Tebusan (Studi kasus di Desa Pringganjurang Utara)". Skripsi tersebut meneliti jual beli bahan sesajen untuk ritual tebusan. Penulis dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jual beli bahan sesajen termasuk ke dalam jual beli terlarang dalam islam karena dalam jual beli tersebut mengandung unsur kemudharatan yang seharusnya tidak boleh ada dalam jual beli.[14] Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli yang terkait dengan kepercayaan atau ritual yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, pada skripsi tersebut fokus penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan sesajen untuk ritual tebusan, sementara fokus penelitian pada skripsi ini adalah tinjauan *sadd al-dzariah* terhadap jual

[14]Nabila Widarma Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sesajen Untuk Ritual "Tebusan" (Studi Kasus di Desa Pringganjurang Utara)", *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, (Mataram, 2022).

beli ayam cemani sebagai sarana ritual.

Kedua, Skripsi Dina Yulianita tahun 2024 berjudul "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris (Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas". Skripsi tersebut meneliti jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris. Penulis dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jual beli barang gawan untuk cenayang dengan tujuan penglaris dagangan termasuk jual beli *fasid* dan haram hukumnya, sementara jual beli barang gawan untuk dikonsumsi cenayang pribadi dan bukan untuk tujuan penglaris dagangan maka jual beli dihukumi sah.[15] Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli yang terkait dengan tujuan penggunaan barang. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, pada skripsi Dina Yulianita fokus penelitiannya adalah analisis fikih muamalah terhadap jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris, sementara fokus penelitian pada skripsi ini adalah tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual.

Ketiga, Skripsi Daffa Yassar tahun 2024 berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dream Catcher* (Studi di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)". Skripsi tersebut meneliti jual beli *dream*

[15]Dina Yulianita, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris (Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas)", *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (Purwokerto, 2024).

catcher. Penulis dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jual beli *dream catcher* bagi orang yang mempercayai dapat menjadi penangkal mimpi buruk maka jual beli tersebut haram hukumnya, karena bertentangan dengan hukum islam.[16] Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli yang terkait dengan kepercayaan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, pada skripsi Daffa Yassar fokus penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *dream catcher*, sementara fokus penelitian pada skripsi ini adalah tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Veven Nur Hakim dalam Jurnal yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mustika Sarana Kekebalan Di Desa Kauman Kota Kudus". Artikel tersebut meneliti jual beli mustika untuk sarana kekebalan. Penulis dalam artikel tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perspektif terhadap hukum jual beli mustika sarana kekebalan, apabila mustika yang diperjualbelikan mengandung unsur kesyirikan maka tidak layak untuk dijadikan objek yang diperjualbelikan dan apabila masih dikehendaki untuk diperjualbelikan seharusnya mustika tersebut saja yang diperjualbelikan tanpa ada tambahan lain yang menyatakan bahwa mustika tersebut dapat memberikan manfaat kekebalan bagi

[16]Daffa Yassar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dream Catcher* (Studi di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)", *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Lampung, 2024).

pemiliknya.[17] Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli yang terkait dengan kepercayaan-kepercayaan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, pada artikel Veven Nur Hakim fokus penelitiannya adalah analisis hukum islam terhadap jual beli mustika sarana kekebalan, sementara fokus penelitian pada skripsi ini adalah tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual.

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Siti Safinaturrahmah dalam Jurnal yang berjudul "Hukum Jual Beli Semut Jepang Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo". Artikel tersebut meneliti jual beli semut Jepang. Penulis menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan pendapat dalam menghukumi jual beli Semut Jepang, sebagian ulama NU Ponorogo mengatakan boleh atau sah dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh atau tidak sah. Adapun alasan ketidakbolehannya yaitu terdapat mafsadah dalam segi kemanfaatan. Semut Jepang tidak memiliki kejelasan tentang kemanfaatan. Kemanfaatan ini hanya mitos dari masyarakat atau dari oknum tertentu yang menjadikan peluang usaha baru demi terciptanya keuntungan yang besar[18]

[17]Veven Nur Hakim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mustika Sarana Kekebalan Di Desa Kauman Kota Kudus", *Jurnal An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 4, No. 1, (Mar, 2022), 83-110.

[18]Siti Safinaturrohmah, "Hukum Jual Beli Semut Jepang Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2023), 25-36.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli yang terkait dengan kepercayaan yang dapat mendatangkan mafsadah yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, pada artikel Siti Safinaturrahmah fokus penelitiannya adalah hukum jual beli semut Jepang menurut pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo, sementara fokus penelitian pada skripsi ini adalah tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode atau cara kerja dengan mempelajari dan memahami objek yang menjadi sasaran, yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi guna menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan permasalahan.[19]

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu lapangan dan melibatkan adanya interaksi langsung dengan subjek penelitian guna memperoleh data mengenai praktik jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual.

2. Pendekatan Penelitian

[19]Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan mengenai fakta yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek atau tempat dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan cara perolehannya, sumber data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan.[20] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, kitab, jurnal ilmiah, artikel, dan situs web yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

[20]Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), Cet-1, 119.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti untuk kemudian dilakukan pencatatan.[21] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara tidak langsung, yaitu melalui perantara atau sumber lain di lokasi penelitian, yakni di Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan yang menjadi subjek penelitian.[22]

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen lain yang relevan sebagai pelengkap informasi dan bukti empiris.[23]

[21]Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Dalam Teori dan Praktek), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), Cet- IV, 63.

[22]Ibid., 39.

[23]Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 148.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[24] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti, dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Proses seleksi penyederhanaan data, yaitu merangkum dan memilih data yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian data (*data display*)

Hasil dari reduksi data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat agar mudah dipahami dan ditarik kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclution drawing*)

Proses merumuskan hasil berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan.

[24]Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet- 1, 241.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN**.** Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN *SADD AL-DZARIAH***.** Bab ini berisi landasan teori. Pertama, landasan teori tentang jual beli dalam Islam. Kedua, landasan teori tentang *sadd al-dzari'ah.*

BAB III PRAKTIK JUAL BELI AYAM CEMANI SEBAGAI SARANA RITUAL DI DESA BETAHWALANG KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**.** Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama, profil Desa Betahwalang Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Kedua, gambaran umum ayam cemani dan ritual. Ketiga, praktik jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual di Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

BAB IV ANALISIS *SADD AL-DZARIAH* TERHADAP JUAL BELI AYAM CEMANI SEBAGAI SARANA RITUAL DI DESA BETAHWALANG KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, analisis praktik jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual di Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Kedua, analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual di Desa Betaahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN *SADD AL-DZARI'AH*

A. Jual Beli dalam Islam

1. Definisi Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah *al-bay'*. Secara bahasa, jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay',* yang merupakan masdar dari kata (بَاعَ – يَابِيْعُ – بَيْعًا) yang memiliki arti "menjual".[25] Sementara kata beli disebut dengan istilah *al-syira',* yaitu masdar dari kata (شَرَي – يَشْرِي – شِرَاءً) yang berarti "membeli".[26]

Penggunaan lafaz *al-bay'* dalam jual beli dapat berarti sebaliknya, seperti halnya kata *al-syira'* dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ

"Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga yang rendah." (Q.S. 12 [Yusuf]: 20)

Pada ayat di atas kata *syarau* diartikan dengan menjual, sedangkan makna awal dari kata tersebut adalah membeli.

[25]A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 14.

[26]A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 124.

Demikian juga dengan kata *al-bay'* yang dapat diartikan menjual maupun membeli. Sebab dalam bahasa Arab kata *al-bay'* dan *al-syira'* merupakan antonim sekaligus sinonim, yaitu untuk perbuatan menjual dan membeli atau yang biasa disebut dengan istilah jual beli.[27]

Kata *al-bay'* secara bahasa juga memiliki arti mengganti atau proses tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maksud tukar-menukar dalam hal ini adalah harta mempertukarkan benda dengan harta benda. Adapun salah satu dari yang dipertukarkan adalah barang dagangan (*mabi'*) dengan harga (*tsaman*).[28]

Jual beli secara bahasa berarti menarik benda dari milik suatu pertukaran.[29]

اَنَهُ فِيْ الُّغَتِ اِخْرَاجُ ذَاتٍ عَنِ الْمِلْكِ بِعَوْضٍ

"Menurut bahasa, jual beli artinya menarik benda dari milik (para pihak) dari jalan pertukaran."

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan jual beli secara bahasa adalah;

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

[27]Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1423/2003), Vol. 1, 568.

[28]Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

[29]*Ibid.*

"Proses tukar-menukarsesuatu dengan sesuatu."[30]

Sedangkan secara istilah, para ulama ahli fikih memberikan definisi jual beli yang beragam namun berarti sama. Berikut adalah definisi jual beli secara istilah:

Hanafiyah memberikan definisi jual beli yaitu;

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلىَ وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."[31] atau,

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٌ بِمِثْلِ عَلىَ وَجْهِ مُوفِيدْ مَخْصُوْصٍ

"Tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya melalui cara yang sah dan khusus, yakni ijab dan qabul atau mu'athah (tanpa ijab dan kabul)."[32]

Malikiyah mendefinisikan jual beli secara umum dan khusus.

Secara umum jual beli adalah "Akad *mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan." Sedangkan dalam artian khusus. Jual beli yaitu "Akad *mu'awadhah* atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan yang ditandai dengan adanya sifat *mukayasah*, yakni

[30]Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

[31]M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang, UB Press, 2019), 24.

[32]*Ibid.*

keinginan untuk mengalahkan salah satu yang imbalannya bukan emas dan bukan perak serta objeknya jelas dan bukan utang."[33]

Syafi'iyah mendefinisikan jual beli adalah;

مُقَابَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا

"tukar-menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan."[34]

Hanabilah memberikan definisi jual beli yaitu;

مُقَابَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْ لِيْكَا وَتَمَالُوكًا

"tukar-menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan serta menerima kepemilikan."[35]

Al-Bahuti dari kalangan Hanabilah mendefinisikan Jual beli sebagai "Kegiatan pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat guna memindahkan kepemilikan, yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*urf*), serta objeknya buka riba dan bukan utang."

Imam Taqiyuddin dalam kitab *kifayatul al-Akhyar* mendefinisikan jual beli sebagai "Perbuatan saling tukar-menukar harta, saling terima-menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan adanya ijab kabul, serta dilakukan dengan cara yang sesuai dengan

[33]Abd Misno, *Fiqh Muamalah al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 105.

[34]M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah*, 25.

[35]M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah*, 25

ketentuan *syara'*."[36]

Imam Nawawi dalam kitab al-*Majmu' Syarah al-Muhadzab* mengatakan bahwa jual beli adalah "Menyerahkan harta dengan imbalan harta lain atau sejenisnya dengan tujuan memiliki."[37]

Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli adalah "Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan."[38]

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* memberikan definisi jual beli yaitu "Pertukaran barang dengan barang dengan maksud memberikan kepemilikan dan menerima hak milik."[39]

Syeikh Zakaria Al-Anshari dalam kitab *Fathul al-Wahab,* mendefinisikan jual beli adalah "Tukar-menukar benda lain dengan cara yang diperbolehkan oleh *syara'*."[40]

Selain pemaparan definisi dari para ahli fikih mengenai jual beli, juga dipaparkan definisi lain dari jual beli, yaitu;

[36]Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Husayni As-Syafi'i, *Terjemahan Kifayatul al-Akhyar*, Jilid I (Semarang, Toha Putra, t.th), 239.

[37]Imam Nawawi, *Terjemahan Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 360-361.

[38]Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh al-Sunnah,* Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 159.

[39]Ibnu Qudamah, *Terjemahan Al-Mughni*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 293.

[40]Zakariyya Al-Anshari, *Terjemahan Fathul al-Wahab bi Syarh Manhaj Ath Thullab,* Jilid I, (Semarang, Toha Putra, t.th), 157.

Menurut KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (2), berbunyi *Bay'* adalah "Jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang."

Menurut Fatwa DSN-MUI No.110 DSN MUI/IX/2017, berbunyi akad jual beli adalah "Akad antara penjual (*al-ba'y*) dengan pembeli (*al-musytari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang/*mabi'/mustman*) dan harga (*tsaman*)."

Berdasarkan uraian dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli, yang dilakukan atas dasar sukarela melalui suatu proses ijab kabul, baik secara lisan maupun mekanisme lainnya, atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*urf*), dengan konsekuensi terjadinya pelepasan atau perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain, dengan cara yang diperbolehkan oleh *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Dasar hukum diperbolehkannya akad jual beli dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'* ulama;

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 275,

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)[41]

Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 282;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

[41]Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61-62.

وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا
الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗوَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ
كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا
اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ
وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖوَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗوَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ
بِكُمْ ۗوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗوَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗوَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berpiutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat-nya dan orang yang berutang itu mendiktekan-nya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa

bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)[42]

Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa' ayat 29,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. 4 [An-Nisa']: 29)[43]

b. As-Sunnah

Sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Shuhaib,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ.

Nabi Saw bersabda, "Terdapat tiga hal yang di dalamnya mengandung keberkahan: jual beli tidak secara tunai,

[42]*Ibid*., 63.
[43]*Ibid.,* 112.

peminjaman, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."[44]

Sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban,

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... لأَلقين الله مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِي أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسِهِ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Daud bin Shalih Al-Madani, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Said Al-Khudri berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Saya tidak akan menemui Allah sementara saya memberi orang sesuatu dari milik saudaranya bukan atas kerelaan, sesungguhnya jual beli yang sah itu adalah jual beli atas dasar kerelaan di antara mereka."[45]

Sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Jumai bin Umair,

عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سُئِلَا لنَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُوْرٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِه.

Diriwayatkan dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya: "Suatu hari Rasulullah ditanya tentang pekerjaan yang baik,maka

[44]Abd Misno, *Fiqh Muamalah*, 110.

[45]Hafizd Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 687.

beliau bersabda: Jual beli yang baik dan pekerjaan laki-laki dengan tangannya." (HR. Ahmad bin Hanbal)[46]

c. *Ijma'*

Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar hukum utama, kebolehan jual beli dalam Islam juga didasarkan pada *Ijma'* Ulama. Dalil dari *Ijma'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq menyatakan *"Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah Saw hingga masa kini"*[47]. Berdasarkan hal tersebut para ulama menyatakan bahwa umat Islam sepakat jual beli itu hukumnya boleh karena terdapat hikmah di dalamnya. Imam Syafi'i mengatakan, *"Semua jenis jual beli boleh hukumnya selama dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali pada jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh syara'".*[48]

Kebolehan jual beli juga berdasarkan pada kaidah fikih;

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

[46]Imam Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 141.

[47]Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh al-Sunnah*, 159.

[48]Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam*, 27.

Penjelasan kebolehan hukum jual beli di atas adalah jual beli menurut dasar syariat asli, belum tercampur oleh hal-hal yang dapat mengubah sifat kebolehannya, sehingga hukum jual beli dapat menjadi makruh, haram, sunah, wajib dan mubah.[49]

1) Jual beli makruh

Apabila terlarangnya disebabkan oleh sesuatu yang mempengaruhinya, bukan karena cacat pada sifat dan dasarnya. Seperti, jual beli saat adzan Jumat yang pertama dan sebagian ulama memakruhkan jual beli mushaf Al-Qur'an.

2) Jual beli haram

Jual beli yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya yaitu memperjualbelikan barang haram seperti, *khamr,* dan daging babi, jual beli yang mengandung unsur *maisir* (perjudian), riba, *gharar,* dan *tadlis* (penipuan). Jual beli hukumnya menjadi haram apabila melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram. Seperti, jual beli anggur untuk pembuat minuman keras *(khamr)*, dan jual beli senjata tajam untuk seorang pembunuh.

3) Jual beli sunah

Menjual sesuatu bagi orang yang bersumpah akan menjualnya, sedangkan ia tidak membutuhkan barang yang dijual tersebut, seperti jual beli yang disertai niat membantu saudaranya atau lainnya.

[49]Siah Kosyi'ah, *Fiqh Muamalah*, 70-71.

4) Jual beli wajib

Jual beli untuk meminimalisir terjadinya kondisi darurat yang lebih besar. Seperti, menjual kepada orang kelaparan yang belum sampai membawa kehancuran tetapi baru mencapai kesempitan, dan kemaslahatan tidak akan tercapai tanpa melakukan penjualan tersebut.

5) Jual beli mubah

Segala bentuk jual beli selain yang disebutkan di atas. Jual beli mubah adalah Jual beli yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

a. Rukun jual beli

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli ada 3 atau 4, yaitu;[50]

1) *Al-aqidain* yaitu penjual dan pembeli (*ba'i wal musytari*)

Al-aqidain adalah orang yang melakukan akad jual beli yaitu penjual dan pembeli. Rukun ini harus ada karena tanpa penjual dan pembeli tidak mungkin terjadi akad jual beli. Para ahli fikih memberikan beberapa syarat untuk orang-orang yang berakad, antara lain: keduanya merupakan orang yang layak untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang dalam kategori *ahliyyah at-tasarruf* (kecakapan dalam melakukan tindakan hukum), atas kehendak sendiri dan bukan karena paksaan, bukan pemboros, serta penjual dan pembeli tidak termasuk orang-orang yang dinyatakan *mahjur 'alaihi,* yaitu orang yang

[50]Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam*, 29.

dilarang membelanjakan harta bendanya karena alasan-alasan tertentu, seperti jatuh bangkrut atau lainnya).[51]

2) *Ma'qud alaih* (objek jual beli)

Ma'qud alaih adalah barang yang diperjualbelikan dengan suatu harga tertentu. Terkait objek akad yang diperjualbelikan dinyatakan sah apabila memenuhi unsur syarat sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh *syara',* barang yang diperjualbelikan adalah barang suci*,* barang milik penjual pada saat terjadinya akad, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang wujud (ada) saat akad dilangsungkan, barang yang diperjualbelikan berbentuk barang berharga atau barang bernilai yang dapat dimanfaatkan secara *syara'* maupun dapat dimanfaatkan secara umum/berdasarkan kebiasaan (*mal mutaqawwim*), barang tersebut dapat diserahterimakan baik ketika akad secara langsung maupun tidak langsung, dan barang harus sudah diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli, baik pada sifat, jumlah dan jenisnya.[52]

3) Pernyataan kehendak (ijab kabul*/sighat*)

Ijab kabul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan (*taradhin*) antara penjual dan pembeli. Dua orang yang sepakat memindahkan kepemilikan atas barangnya kepada orang lain

[51]M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah*, 28-29.

[52]Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 66.

dianggap rela (rida) melalui ungkapan ijab kabul. Pernyataan kehendak atau ijab kabul dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pernyataan yang menunjukkan ungkapan kerelaan kedua pihak, ijab kabul disyaratkan terjadi dalam satu majlis dan tidak ada jeda waktu yang lama antara pengungkapan ijab dan kabul, tidak dibatasi oleh waktu, tidak *dita'likkan* (digantungkan) dengan hal lain, kesesuaian antara ungkapan Ijab dan kabul, tidak diselingi kata-kata lain, serta diucapkan atau dilakukan oleh orang yang termasuk kategori *ahliyyah at-tasarruf.* Ijab kabul tidak sah jika terjadi secara terpaksa atau bercanda serta tidak ada pembatalan akad dari salah satu pihak sebelum serah terima barang.

b. Syarat jual beli

Dalam akad jual beli harus terpenuhi empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya jual beli, syarat berlakunya jual beli dan syarat kelaziman. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara para pihak, melindungi kepentingan kedua belah pihak, dan menghindari kemungkinan terjadinya kerugian akibat penipuan dan ketidakadilan.[53]

Apabila akad jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad maka akad dianggap batal, jika syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi menurut Hanafiah dianggap *fasid* (rusak), dan jika tidak

[53]Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam*, 34.

memenuhi syarat berlaku maka akad akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin, jika tidak memenuhi syarat kelaziman maka akad berstatus membolehkan hak *khiyar* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad).[54]

1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat *in'iqad* atau syarat terjadinya akad adalah hal-hal yang disyaratkan untuk dipenuhi agar akad sah secara *syara'.* Jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad dianggap batal. Imam Hanafi mensyaratkan 4 (empat) hal untuk keabsahan jual beli yaitu, syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, pada akad itu sendiri, tempat terjadinya akad dan objek yang diakadkan.

2) Syarat sah jual beli

Syarat sah akad jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar akad dianggap sah secara *syara'.* Adapun syarat-syarat secara umum adalah: akad jual beli harus terhindar dari enam cacat yaitu: *Pertama*, ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan, meliputi ketidakjelasan dari segi jenis, macam dan jumlahnya, ketidakjelasan dalam harga, ketidakjelasan mengenai batasan waktu, dan ketidakjelasan

[54]Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala al-Dar al-Mukhtar: Hasyiyah Ibnu Abidin*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 448.

mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda. *Kedua*, adanya pemaksaan dalam kesepakatan jual beli, baik pemaksaan penuh (yang diancam dengan nyawa/kelengkapan anggota tubuh) atau pemaksaan tidak penuh (diancam dengan penjara, atau penganiayaan). *Ketiga*, adanya pembatasan waktu karena kepemilikan atas suatu barang tidak dapat dibatasi oleh waktu. *Keempat*, adanya unsur ketidakjelasan atau spekulasi *(gharar)* dalam sifat barang maupun bentuknya. *Kelima*, adanya kerusakan atau kemudharatan dalam penyerahan barang yang diakadkan. *Keenam* adanya syarat yang dapat membatalkan akad, yaitu syarat yang bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dan syarat tersebut tidak ada ketentuannya dalam *syara'* maupun kebiasaan setempat (*urf*).

Sementara, syarat khusus sahnya jual beli yaitu, barang harus dapat diterima saat akad berlangsung, mengetahui harga pertama apabila jenis jual belinya adalah murabahah, kedua belah pihak saling menerima penukaran (saling merelakan), dan harga yang dipertukarkan sama dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.

3) Syarat berlakunya jual beli (*syarat nafadz*)

Syarat *nafadz* adalah syarat yang harus terpenuhi agar jual beli dapat berlangsung, ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah dikuasai sepenuhnya dalam artian bukan milik orang lain, dan barang

yang diperjualbelikan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya.

4) Syarat luzum (kelaziman)

Syarat luzum adalah syarat terikatnya jual beli secara sah, yaitu dengan melakukan akad jual beli yang terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan membatalkan akad jual beli secara sepihak, seperti *khiyar syarat, khiyar ru'yah* dan *khiyar aib.*

4. Jual Beli *Shahih* dan Jual Beli *Ghairu Shahih*

Dalam hukum Islam, akad jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat yang ditentukan. Mayoritas ahli fikih membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli *shahih* (sah) dan jual beli *ghairu shahih* (tidak sah).

a. Jual beli *shahih*

Jual beli shahih merupakan akad jual beli yang sah dan sesuai syariat, sebab memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan.

b. Jual beli *ghairu shahih*

Jual beli ghairu shahih adalah akad jual beli yang tidak sah secara *syara'*, sebab tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat jual beli sehingga tidak memiliki pengaruh hukum. Jual beli *ghairu shahih* dibagi menjadi dua yaitu, jual beli *fasid* dan jual beli *batil.*

Sementara Mazhab Hanafi membagi akad jual beli menjadi tiga macam yaitu jual beli *shahih* (sah), jual beli *fasid*, dan jual beli *batil*. Penyebab adanya perbedaan antara mayoritas ulama ahli fikih dan Mazhab Hanafi dalam membagi akad jual beli adalah perbedaan pendapat dalam memaknai atas larangan *syara'* terhadap suatu akad tertentu. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa larangan *syara'* atas suatu akad tertentu berarti tidak ada pertimbangan lain dan yang melakukan dianggap berdosa meskipun memenuhi rukun dan syarat jual beli, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa mengada-ada dari urusan kamu tanpa ada perintah, maka perbuatan tersebut ditolak."

Dengan demikian, selama suatu perbuatan dinilai menyalahi perintah *syara'* maka perbuatan tersebut dianggap tidak sah (batal atau rusak), baik kesalahan tersebut terjadi pada hakikat perbuatan atau sifat dan tidak ada perbedaan antara perbuatan ibadah atau muamalah. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak semua larangan *syara'* mengenai suatu akad tertentu dianggap tidak sah, bisa berarti melakukan perbuatan tersebut tetap berdosa tanpa membatalkan akad itu sendiri.

Mazhab Hanafi membedakan antara larangan atas asal suatu akad atau rukun syaratnya sehingga menyebabkan batalnya akad dengan larangan atas suatu kriteria/sifat akad itu sendiri sehingga hanya menyebabkan kerusakan akad saja.

Perbedaan Jual beli batil dan jual beli fasid, jual beli batil dapat diartikan akad tidak terjadi secara sah, sementara jual beli fasid terjadi akad secara sah namun tidak sesuai dengan rukun dan syarat aslinya karena terdapat larangan *syara'* di dalamnya.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Setiap transaksi Jual beli dalam Islam diperbolehkan dan disyariatkan selama di dalamnya terdapat kerelaan dari para pihak yang berakad, serta transaksi tersebut terbebas dari riba, perjudian, *gharar,* penipuan, barang haram, kecacatan, penimbunan *(ihtikar)*, persekongkolan, pemaksaan, mafsadat dan segala bentuk tindakan yang digunakan untuk memperoleh harta secara batil.

Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam transaksi muamalah, yaitu:

c. Semua jenis transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan dilarangnya transaksi tersebut.
d. Transaksi yang berkeadilan dan menguntungkan para pihak.
e. Terbebas dari hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Dalam Islam, jual beli yang dilarang ada banyak jenisnya. Menurut Jumhur Ulama terdapat empat macam penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu: karena sebab ahliyyah pelaku akad, *sighat* (ijab kabul), *ma'qud alaih* (objek akad), dan pengaitan akad dengan sifat, syarat atau larangan *syara'.*

a. Sebab ahliyyah pelaku akad

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh setiap orang yang telah *baligh*, berakal, dapat memilih, mutlak *tasharruf* (dapat melakukan tindakan hukum dengan bebas), dan tidak dilarang membelanjakan hartanya. Adapun pelaku akad yang tidak sah jual belinya adalah, orang gila, anak kecil, orang buta (tunanetra), orang yang dipaksa, *fudhuli* (jual beli barang milik orang lain tanpa izin), orang yang dilarang membelanjakan harta (*mahjur alaihi*) karena kebodohan, bangkrut atau sakit, dan orang *mulja* (orang yang terpaksa menjual barang guna menyelamatkan harta dari orang lalim).

b. Sebab *sighat* (ijab kabul)

Para ulama sepakat, jual beli dianggap sah jika terdapat kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, selain itu ijab dan kabul harus bersambung dan terjadi dalam satu majelis. Jual beli tidak sah dalam beberapa hal sebagai berikut, jual beli *mu'athah* kecuali merupakan *urf*, jual beli dengan tulisan atau dengan perantara utusan, jual beli orang bisu, jual beli dengan orang yang tidak hadir di tempat akad, ketidaksesuaian antara ijab dan kabul, dan akad jual beli tidak sempurna.

c. Sebab objek akad *(ma'qud alaih)*

Jumhur ulama bersepakat bahwa jual beli sah jika objek akad berbentuk harta yang bernilai, bermanfaat, ada saat akad, dapat diserahkan, diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak terdapat hak orang lain dan tidak dilarang oleh *syara'*. Namun,

mereka berbeda pendapat dalam sifat sebagian jual beli yang dilarang, di antaranya jual beli barang yang tidak ada atau berisiko hilang, jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, jual beli utang dengan *nasiah* (tidak tunai), jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) yang besar, jual beli sesuatu yang najis dan yang terkena najis, jual beli air, jual beli sesuatu yang tidak diketahui, jual beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat akad atau objek tidak terlihat saat akad, jual beli sesuatu sebelum ada serah terima, dan jual beli buah-buah atau tanaman yang belum jelas.

d. Sebab sifat, syarat, atau larangan *syara'*

Jumhur ulama bersepakat jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, tidak mengandung sifat yang membahayakan, tidak terdapat syarat yang bertentangan dengan ketentuan akad, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang keluar dari akad, serta tidak ada larangan *syara'* di dalamnya. Adapun jual beli yang dilarang karena sebab ini, yaitu; 1) Jual beli *'urbun*, yaitu jual beli dengan uang muka, 2) Jual beli *'inah*, yaitu menjual barang dengan harga tinggi dan membelinya dengan harga yang rendah, 3) Jual beli riba, 4) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi, 5) Jual beli barang haram dan jual beli dengan harga yang diharamkan seperti *khamr* dan babi, 6) Jual beli *bay'haadhir li baadi n,* yaitu jual beli orang yang tinggal di perkotaan dari orang yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui harga pasar

7) Jual beli *talaqqi rukban*, adalah jual beli dengan cara menemui dan mencegah orang-orang yang membawa barang dagangan sebelum sampai perkotaan, 8) Jual beli *najasy*, yakni jual beli dengan persengkongkolan, 9) Jual beli *ihtikar*, yaitu upaya penimbunan barang untuk menunggu naiknya atau melonjaknya harga pasar, 10) Jual beli ketika azan kedua sholat Jumat dikumandangkan, 11) Menjual anggur kepada pembuat minuman keras *(khamr)*, 12) Menjual ibu tanpa anaknya yang masih kecil atau menjual anak yang masih kecil tanpa ibunya, 13) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya, 14) Jual beli dengan syarat, 15) Jual beli *musharrah*, yaitu jual beli binatang yang air susunya sengaja dibiarkan agar air susunya mengumpul, 16) Jual beli hutang dengan hutang, 17) Jual beli *muzabanah* dan *muhaqalah*, yaitu Jual beli tanaman yang masih dalam pohonnya dengan perkiraan atau penaksiran, 18) Jual beli *tsunaya,* adalah penjualan yang disertai pengecualian, 19) Menyatukan antara jual beli dan salah satu akad yang enam dalam satu akad, akad 6 yaitu akad *ji'alah* (sayembara), *sharf* (penukaran uang), *musaqah* (memelihara tanaman), *syirkah* (pengkongsian), nikah dan *qiradh (mudharabah).*

B. *Sadd Al-Dzari'ah*

1. Definisi *Sadd Al-Dzari'ah*

Secara *etimologi sadd al-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *sadd* (سدّ) berarti "menutup" dan *al-dzari'ah* (الذريعة) berarti "perantara, sarana atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan tertentu". Dengan demikian *sadd al-dzari'ah* secara bahasa berarti "menutup jalan kepada suatu tujuan".[55] Secara kebahasaan, tujuan yang dimaksud oleh kata *al-dzari'ah* mengacu pada empat hal, yaitu sarana dan tujuan baik, sarana dan tujuan buruk, perantara buruk tujuan baik, perantara baik dan tujuan buruk.[56]

Sedangkan secara terminologi, penggunaan istilah sadd al-dzari'ah lebih mengarah pada upaya pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mengantarkan kepada mafsadah, hal-hal yang dilarang, dan yang haram. Beberapa definisi sadd al-dzari'ah menurut para ahli hukum Islam antara lain sebagai berikut:[57]

a. Ibnu 'Asyur

لَقَبُ سَدِّ الذَّرَائِعِ قَدْ جُعِلَ لَقَبًا لِخُصُوصِ سَدِّ ذَرَائِعِ الْفَسَادِ

"Istilah sadd al-dzari'ah merupakan sebutan untuk mencegah sarana yang membawa kerusakan".

[55]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 158.

[56]Wahbah Az-Zuhayli, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 873.

[57]Ahmad Munif, *Sadd Dhari'ah Pada Keputusan Bidang Muamalah Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Tengah 2013 - 2018*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2020), 18-20.

b. Ibnu Rusyd

هِيَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي ظَاهِرُ الْإِبَاحَةِ وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْفِعْلِ الْمَحْظُورِ

"Sesuatu yang secara lahiriah diperbolehkan namun bisa mengarahkan kepada perbuatan yang dilarang".

c. Ibnu 'Arabi

هِيَ كُلُّ عَمَلٍ ظَاهِرُ الْجَوَازِ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَحْظُورِ

"Setiap perbuatan yang secara lahiriah boleh namun bisa mengarahkan kepada hal yang dilarang".

d. Al-Qurthubi

عِبَارَةٌ عَنْ أَمْرٍ غَيْرِ مَمْنُوعٍ لِنَفْسِهِ يُخَافُ مِنْ ارْتِكَابِهِ الْوُقُوعَ فِي مَمْنُوع

"Ungkapan terkait perkara yang tidak dilarang untuk seseorang namun dikhawatirkan orang yang mengulang-ulangnya akan jatuh kepada hal dilarang".

e. Ibnu Taimiyah

الْفِعْلُ الَّذِي ظَاهِرٌ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ

"Perbuatan yang secara lahiriah merupakan perkara mubah namun menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan".

f. Al-Syaukani

الذَّرِيعَةُ: هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ، وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ

"Al-dzari'ah adalah: masalah yang dilihat secara zhahir (lahiriah) adalah boleh, akan tetapi dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang".

g. Al-Syathibi

هِيَ التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

"Merupakan perantara sesuatu yang maslahah menuju hal yang mafsadah".

g. Ibnu Najar

هِيَ مَا ظَاهِرُهُ مُبَاحٌ وَيُتَوَصَّلُ بِهِ مُحَرَّمٌ

"Merupakan perkara yang secara lahiriah mubah namun bisa mengarahkan kepada hal yang diharamkan".

Dengan demikian, *sadd al-dzari'ah* merupakan metode penetapan hukum dengan cara menutup segala sarana atau wasilah yang membawa kepada perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan bahaya. Sarana atau wasilah yang dimaksud dalam *sadd al-dzari'ah* adalah perbuatan yang pada dasarnya baik atau boleh, namun dimungkinkan atau diduga akan mengantarkan kepada hal-hal yang terlarang. Sebaliknya, sarana atau wasilah wasilah yang merupakan perbuatan tidak baik atau haram sejak awal tidak termasuk dalam kategori *sadd al-dzari'ah*, karena larangannya bersifat langsung dan bukan karena potensi bahayanya sebagai perantara.[58]

[58]Maskur Rosyid dan Abu Hapsin, *Dari Ushul Menuju Fiqih Kontemporer Jilid 4*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2021), 90.

2. Dasar Hukum

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu dalil atau metode dalam penetapan hukum Islam yang diperselisihkan (*mukhtalaf*) di kalangan para ulama. Perselisihan tersebut muncul karena tidak adanya nash yang secara jelas dan tegas memperbolehkan penerapan *sadd al-dzari'ah*. Meskipun demikian, terdapat dalil hukum yang mendukung *sadd al-dzari'ah*, yang dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat ini melarang suatu tindakan yang pada dasarnya mubah (diperbolehkan), ketika tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan atau mengarah pada hal yang dilarang. Diantaranya;[59]

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 104

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, "Rā'inā." Akan tetapi, katakanlah, "Unẓurnā" dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih." (Q.S. 1 [Al-Baqarah]: 104)

QS. Al-An'am: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

[59]Abdul Munif, *Sadd Dhari'ah*, 20.

"Janganlah kamu memakai (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. 6 [Al-An'am]: 108)

QS. At-Taubah: 107

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًاۢ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ مِنْ قَبْلُ ۗوَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰىۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

"Di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), (menyebabkan) kekufuran, memecah belah di antara orang-orang mukmin, dan menunggu kedatangan orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta (dalam sumpahnya)." (Q.S. 9 [At-Taubah]: 107)

b. As-Sunnah

Salah satu hadis Nabi Muhammad Saw yang dijadikan sebagai dasar penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam penetapan hukum adalah hadiss tentang larangan mencaci maki orang tua sendiri. Larangan ini muncul sebagai konsekuensi atau imbas dari

seseorang yang mencaci maki orang tua orang lain. Sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: ‘‘مِن الكَبَائِرِ: شتم الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ’’ قِيْلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ‘‘نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ الرجل أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ.’’ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya.” Ada seseorang bertanya, “Mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri?” Beliau bersabda, “Ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain memaki ayahnya dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya.” (Muttafaqun ‘alaih) [HR. Bukhari, no. 5973 dan Muslim, no. 90]

c. Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).”

Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan dalam suatu perbuatan yang mengandung kerusakan, terutama jika dilihat dari sisi yang dilarang dan sebaliknya, maka yang harus diutamakan adalah sisi larangan tersebut.

Hal ini karena perintah untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang lebih utama dibandingkan dengan perintah untuk melakukan kebaikan.

3. Kehujjahan *Sadd Al-Dzari'ah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil hukum Islam (*hujjah syar'iyyah*). Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai *hujjah syar'iyyah*. Bahkan Ibnu Qayyim (salah seorang ulama bermazhab Hambali) mengatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan seperempat agama. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dapat menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil hukum dalam keadaan tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus lain. Sementara golongan ulama Syiah dan Zahiriyah, terutama Ibnu Hazm, menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil hukum.[60]

Imam Syafi'i yang menerima *sadd al-dzari'ah* dalam keadaan tertentu mempersyaratkan kondisi udzur agar hukum yang berdasarkan *sadd al-dzari'ah* dapat digunakan. Menurut Husain Hamid sebagaimana dikutip oleh Mufid, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah bersedia memakai *sadd al-dzari'ah* apabila kemafsadatan yang besar dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga kuat dan kemungkinan besar akan terjadi.[61]

[60]Wahbah Az-Zuhayli, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh,* 888-889.

[61]Muhmaad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

Perbedaan pendapat antara kalangan Malikiyah dan Hanabilah di satu pihak dengan kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah di pihak lain, disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang niat dan lafal dalam masalah transaksi (akad). Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad merupakan ukuran atau penentu keabsahan suatu transaksi, bukan niat pelaku. Keabsahan transaksi tidak terletak pada niat dari orang yang melakukan akad. Menurut mereka, selama akad yang disepakati oleh kedua pihak telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, maka transaksi tersebut dianggap sah. Sebaliknya, niat adalah sesuatu yang berada di dalam hati dan tidak tampak secara lahir, sehingga urusan niat diserahkan sepenuhnya kepada Allah Swt. Oleh karena itu, selama tidak ada indikasi yang jelas menunjukkan niat pelaku, maka berlaku kaidah bahwa keabsahan transaksi bergantung pada lafal dan pelaksanaan akad itu sendiri. [62]

اَلْمُعْتَبَرُ فِي أَوَامِرِ اللهِ النِّيَّةُ وَالْمُعْتَبَرُ فِي أُمُورِ الْعِبَادِ الِاسْمُ وَاللَّفْظ

"Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba (manusia) adalah lafalnya".

Lain hal apabila tujuan atau niat orang yang melakukan akad dapat diketahui dengan jelas melalui beberapa indikator yang ada,

[62]Maskur Rosyid dan Abu Hapsin, *Dari Ushul Menuju Fiqih Kontemporer,* 103-105.

maka berlaku kaidah:

اَلْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

"Yang menjadi patokan dasar dalam suatu akad adalah tujuan (maksud) dan makna (niat) yang terkandung di dalamnya, bukan sekadar lafaz (kata-kata) dan susunan kalimatnya".

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa akad memegang peranan krusial dalam menentukan status hukum suatu perbuatan. Pada titik inilah pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berbeda dengan ulama Malikiyah dan Hanabilah. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ukuran keabsahan suatu perbuatan adalah niat, tujuan dan akibat dari perbuatan tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa apabila niat sejalan dengan perilaku maka akad itu sah. Apabila tujuan orang itu tidak sesuai dengan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka tetap dianggap sah, tetapi antara pelaku dengan Allah Swt tetap ada perhitungan, karena Allah lah yang mengetahui niatnya. Apabila ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan niatnya dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syarak maka akadnya menjadi sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan kehendak syarak, maka perbuatan itu *fasid* (rusak) dan tidak ada efek hukumya.

4. Rukun *Sadd Al-Dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah dapat ditentukan dan di praktekkan dengan mengikuti dan memenuhi rukun-rukun yang ada. Adapun yang menjadi rukun dari *sadd al-dzari'ah* itu ada 3 yaitu: *al-wasilah, al-ifdha', dan al-mutawasil ilaihi*.[63]

a. *Al-Wasilah* (perantara)

Al-Wasilah (perantara) adalah perbuatan yang pada dasarnya boleh yang dapat membawa atau menjadi perantara kepada tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai (*al-mutawasil ilaihi*).

Terdapat tiga keadaan atau prasyarat yang mungkin melingkupinya;

1) Perbuatan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang lain

Dalam keadaan ini, perbuatan yang dilakukan bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai sarana atau jalan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

2) Perbuatan tersebut ditujukan untuk perbuatan itu sendiri

Pada keadaan ini, perbuatan tersebut dilakukan dan ditujukan langsung untuk perbuatan itu sendiri, bukan sebagai perantara.

3) Perbuatan itu merupakan pangkal awal bagi sebuah perantara.

[63]Syarif Makmur, *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Iain-ib Pres, 2006), 77-80.

Perbuatan ini adalah langkah pertama yang membuka jalan bagi perbuatan lain yang menjadi perantara untuk mencapai tujuan akhir.

b. *Al-Ifdha'* (penghubung)

Al-Ifdha' (penghubung) adalah keyakinan atau dugaan kuat bahwa suatu perbuatan yang pada awalnya diperbolehkan, tetapi pada akhirnya akan mengarah atau menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilarang atau merugikan. *Al-ifdha'* berfungsi sebagai penghubung antara *al-wasilah* (perantara) dan *al-mutawasil ilaihi* (tujuan). *Al-ifdha'* dapat diketahui secara pasti setelah terlaksana, baik melalui perbuatan maupun pengandaian. *Al-ifdha'* dalam bentuk perbuatan, adalah terwujudnya tujuan (*al-mutawasil ilaihi*) setelah didahului oleh adanya *wasilah* (perantara). Contohnya, proses pembuatan anggur menjadi *khamr* (*al-mutawasil ilaihi*) yang didahului dengan menanam anggur (*al-wasilah*).

Dalam bentuk pengandaian, *al-ifdha'* (penghubung) terjadi dalam 4 (empat) keadaan, yaitu,

1) Pelaku wasilah sengaja melakukan suatu perbuatan (*al-wasilah*) agar sampai pada tujuan (*al-mutawasil ilaih*).
2) Pelaku wasilah tidak sengaja melakukan perbuatan (*al-wasilah*), namun menurut kebiasaannya, perbuatan tersebut membawa kepada tujuan (*al-mutawasil ilaihi*).

3) Pelaku wasilah tidak sengaja melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan (*al-wasilah*) tersebut tetap membawa kepada tujuan (*al-mutawasil ilaihi*).
4) Pelaku wasilah tidak berniat membawa perbuatan (*al-wasilah*) kepada tujuan (*al-mutawasil ilaihi*), akan tetapi diperkirakan akan membawa kepada tujuan (*al-ifdha'*).

Suatu hal yang perlu adalah bahwa kekuatan *al-ifdha'* bergantung pada 2 (dua) hal, yaitu pertama, adanya faktor kesengajaan pelaku wasilah dalam dalam melakukan suatu perbuatan (*al-wasilah*) sebagai perantara yang sengaja digunakan untuk sampai kepada tujuan yang dilarang (*al-mutawassal 'ilah*), dan kedua, terdapat potensi pelanggaran dengan melihat banyaknya pelanggaran atas larangan *syara'* yang terjadi pada masa sebelumnya.

c. *Al-mutawasil ilaihi* (tujuan)

Al-mutawasil ilaihi adalah hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai melalui *al-wasilah* (perantara). Dalam konteks *sadd al-dzari'ah, al-mutawasil ilaihi* biasanya adalah perbuatan yang dilarang karena membawa kemafsadatan (*am-mamnu'*), atau perbuatan yang mengandung kemaslahatan namun persentase mafsadahnya lebih besar sehingga harus dicegah.

Al-Mutawasil ilaih merupakan dasar bagi penetapan kuat lemahnya *al-ifdha'* membawa kepada kerusakan. Kerusakan *al-mutawasil* berdasarkan agama (*hifz ad-din*) lebih berbahaya dari pada jiwa dan mafsadah pada jiwa (*hifz an-nafs*) lebih berbahaya

dari pada kerusakan pada akal, dan kerusakan pada akal (*hifz al-'aql*) lebih berbahaya dari pada kerusakan pada keturunan dan mafsadah pada keturunan (*hifz an-nasl*) lebih berbahaya dari pada kerusakan pada harta (*hifz al-mal*) dan demikian seterusnya.

Selaras dengan rukun *sadd al-dzarī'ah*, Imam Syathibi menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi ketika menerapkan *sadd al-dzari'ah* pada suatu perbuatan yang awalnya diperbolehkan menjadi terlarang, yaitu 1) perbuatan tersebut dapat membawa kepada kerusakan, 2) tingkat kerusakan lebih besar daripada kebaikan yang diperoleh, dan 3) kebaikan yang ada ternyata lebih sedikit daripada potensi kerusakan yang akan terjadi.[64]

Dari persyaratan tentang *sadd al-dzari'ah* di atas dapat dipahami bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan sangat tergantung kepada akibat yang ditimbulkan oleh *dzari'ah* tersebut. Jika akibat *al-dzari'ah* lebih banyak membawa kepada mafsadah atau seimbang antara mafsadah dengan maslahah, maka *sadd al-dzari'ah* boleh dilakukan. Apabila penerapan *sadd al-dzari'ah* lebih banyak membawa maslahah maka *sadd al-dzari'ah* diperbolehkan, akan tetapi jika penerapan *sadd al-dzari'ah* banyak mengandung kemafsadatan maka itu dilarang.[65]

[64]Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Op. Cit, h. 196.

[65]Misranetti, *Sadd al-Dzari'ah* Sebagai Isu Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam, *An-Nahl*, Vol.09, No.05, 2027, 57.

Adapun Wahbah Zuhaili menetapkan *al-dzari'ah* dengan melihat pada dua kemungkinan:[66]

Pertama, niat, motif, atau tujuan seseorang melakukan sesuatu, apakah ditujukan kepada yang halal atau yang haram. Jika ada niatan ditujukan kepada yang diharamkan, meskipun itu sesuatu yang halal, maka harus dicegah. *Kedua*, akibat dari suatu perbuatan, dengan mengabaikan niat atau motifnya. Jika suatu perbuatan diduga kuat akan berakibat kepada sesuatu yang mafsadah atau diharamkan, maka perbuatan tersebut sebisa mungkin harus dicegah.

Dari berbagai pandangan di atas, dapat dipahami bahwa *sadd-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

5. Macam-Macam *Al-Dzari'ah*

a. *Dzari'ah* menurut akibat atau dampak yang ditimbulkan.

Menurut Ibnu al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin *dzari'ah* jenis ini terbagi menjadi empat macam,[67]

1) Dzari'ah yang secara jelas dan pasti membawa kepada kerusakan (mafsadah), misalnya meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal.

[66]Wahbah Az-Zuhayli, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, 879-880.
[67] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2017), 427.

2) *Dzari'ah* yang pada dasarnya mubah, namun disalahgunakan dengan ditujukan untuk hal yang mafsadah, seperti jual beli yang awalnya boleh, tetapi dipakai untuk praktek riba.
3) *Dzari'ah* yang awalnya mubah (boleh), tidak disalahgunakan dengan ditujukan untuk hal yang berupa kerusakan (mafsadah), namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan persentase kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya, contohnya shalat pada waktu yang dilarang.
4) *Dzari'ah* yang pada dasarnya mubah (boleh), namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya, seperti melihat wajah wanita pada saat meminang atau khitbah.

b. *Dzari'ah* menurut tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Abu Ishaq Al-Syathibi membagi *dzari'ah* jenis ini menjadi empat macam, yaitu:[68]

1) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya apabila perbuatan (*dzari'ah*) tersebut tidak dihindarkan pasti terjadi kerusakan (mafsadah). Seperti, menggali lubang di depan pintu rumah seseorang dengan sengaja pada waktu malam hari.

[68]Ibid., 428.

2) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Seperti, menjual anggur kepada produsen minuman keras, atau menjual senjata tajam kepada seorang pembunuh.

3) *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan, maka sering sekali akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Seperti (*bai' al-ajal*) yang cenderung mengarah pada riba.

4) *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti, menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang.

Terhadap pembagian *dzari'ah* menurut al-Syathibi di atas, Mustafa Syalabi mengelompokkan pendapat ulama menjadi tiga kelompok:[69]

a. Terhadap *dzari'ah* nomor 1 dan 2, yaitu *dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti dan kuat dugaan akan menimbulkan kerusakan, ulama sepakat melarang *dzari'ah* tersebut.

[69]Ibid., 429-430.

b. Terhadap *dzari'ah* nomor 3, yaitu *dzari'ah* yang terletak ditengah-tengah antara membawa kerusakan atau tidak membawa kerusakan. Terdapat perbedaan pendapat, Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal melarang *dzari'ah* tersebut, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

c. Terhadap dzari'ah nomor 4, yaitu dzari'ah yang jarang sekali membawa kerusakan, ulama sepakat tidak melarangnya, artinya pintu dzari'ah tidak perlu ditutup.

6. Aplikasi *Sadd Al-Dzari'ah* dalam Transaksi Muamalah

Beberapa bentuk aplikasi *sadd al-dzari'ah* dalam kegiatan transaksi muamalah maliyah adalah sebagai berikut:[70]

a. Jual beli patung/berhala

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi dan patung".

Para ulama dari keempat mazhab sepakat mengharamkan jual beli patung yang lengkap bentuknya karena dianggap sebagai sarana (*dzari'ah*) menuju kemusyrikan, penyimpangan akidah, dan peniruan penyembah berhala. Hal ini didasarkan pada hadis

[70]Panji Adam Agus Putra, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah Maliyyah)", *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol.7, No.1, 2024, 1144-1151.

Nabi yang melarang jual beli patung yang menyerupai makhluk hidup secara utuh, karena berpotensi mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar (*sadd al-dzari'ah*).

Imam Syafi'i dan sebagian ulama Syafi'iyah memakruhkan jual beli patung yang tidak sempurna bentuknya, misalnya tanpa kepala atau bagian tubuh lainnya, sehingga tidak lagi dianggap sebagai makhluk hidup yang utuh. Alasan kemakruhan ini karena hilangnya unsur *tashwir* (penggambaran makhluk hidup secara utuh) yang menjadi sebab utama larangan dalam hadis Nabi. Namun, jika terdapat indikasi kuat bahwa patung tersebut tetap akan digunakan untuk hal-hal yang mengarah pada kemusyrikan atau pelanggaran akidah, maka hukum pemakruhan tersebut bisa berubah menjadi haram berdasarkan prinsip *sadd al-dzari'ah,* yakni mencegah sesuatu yang menjadi perantara terhadap perbuatan terlarang.

b. Jual beli senjata saat terjadi fitnah (kekacauan)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar yang bersumber dari 'Imran Ibn Hushain sebagai berikut:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلاَحِ فِيْ الْفِتْنَةْ " (رواه البزار)

"Bahwasanya Rasulullah Saw melarang menjual senjata saat terjadi fitnah (kekacauan)."

Terdapat *ikhtilâf* (perbedaan pendapat) dikalangan ulama mengenai hukum jual beli senjata dalam keadaan fitnah. Dalam hal ini setidaknya ada 2 (dua) pendapat. Pertama, pendapat ulama yang mengharamkan, diantaranya adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Argumentasi yang dikemukakan oleh pendapat pertama adalah bahwa transaksi ini menjadi sebab kemaksiatan dan tolong-menolong dalam perbuatan dosa, sedangkan syariat melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat.

Kedua, adalah pendapat yang membolehkan, diantaranya adalah Imam Syafi'i. dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i menyatakan bahwa: *"Berdasarkan prinsip yang saya pegang, setiap akad yang sah secara zhahiriyah (lahiriah) maka akad itu tidak bisa dibatalkan, baik berdasarkan kecurigaan atau berdasarkan kultur di antara dua orang yang melakukan akad. Saya membolehkan akad berdasarkan keabsahannya secara zahir (lahiriah), akan tetapi saya memakruhkan kedua pihak dari segi niat. Apabila m niatnya ditampakkan, maka hal itu dapat menjadikan akad jual beli tersebut rusak (fasid). Sebagaimana saya memakruhkan seorang membeli pedang/senjata yang digunakan untuk membunuh. Akan tetapi tidak haram bagi pihak penjual untuk menjual (senjata/pedang) tersebut yang digunakan untuk membunuh secara zalim, karena bisa jadi pihak pembeli tidak menggunakannya untuk membunuh. Saya tidak memandang akad jual beli ini menjadi akad yang rusak (fasid)."*

c. jual beli anggur yang digunakan untuk minuman keras (*khamr*)

Terdapat dua pandangan ulama mengenai hukum jual beli anggur yang digunakan untuk membuat minuman keras (*khamr*). Pendapat pertama menyatakan bahwa jual beli tersebut sah tetapi makruh (lebih baik ditinggalkan). Pendapat ini dianut oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika penjual yakin bahwa anggur yang dijual akan dibuat minuman keras yang memabukkan, maka hukumnya menjadi haram, tetapi jika hanya ragu-ragu, maka hukumnya makruh. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menyebutkan bahwa *"Menurut Ibn Mundzir, berdasarkan pendapat Imam al-Hasan, Atha dan al-Tsauri, hukum menjual kurma untuk dijadikan minuman yang memabukkan hukumnya boleh".*

Dasar argumen pendapat pertama ini adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa setiap akad jual beli boleh dilakukan selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, menjual anggur untuk dibuat minuman memabukkan dianggap sebagai akad jual beli yang sah.

Pendapat kedua, yang dianut oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa jual beli anggur untuk pembuatan minuman keras adalah haram. Mereka berargumen dengan dalil firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena larangan ini bersifat umum dan tegas, maka setiap transaksi yang membantu terjadinya kemaksiatan hukumnya haram.

d. Melakukan akad jual beli ketika adzan Jum'at

Di dalam al-Quran surah al-Jumu'ah ayat 9 Allah Swt berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli".

.

Jual beli yang dilakukan setelah adzan kedua pada hari Jum'at bagi laki-laki yang wajib menunaikan shalat Jumat adalah diharamkan menurut mayoritas ulama, karena bertentangan dengan perintah Allah dalam QS. Al-Jumu'ah: 9 di atas.

Dalam hal ini, prinsip *sadd al-dzari'ah* diterapkan untuk mencegah terlalaikannya kewajiban ibadah akibat aktivitas duniawi. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan bahwa meskipun jual beli pada dasarnya halal, ia menjadi haram jika dilakukan pada waktu yang dikhususkan untuk ibadah wajib, karena dapat mengantarkan kepada peninggalan shalat Jumat, yang merupakan kewajiban utama dalam Islam. Maka, larangan ini bukan semata larangan terhadap transaksi, melainkan upaya menutup jalan (*dzari'ah*) yang bisa mengakibatkan kelalaian terhadap perintah syariat.

e. Jual beli *'inah*

Menurut Imam Nawawi salah seorang ulama bermazhab Syafi'i, dinamakan *'inah* karena akad jual beli ini dapat mendatangkan *'ain*, yaitu profit (keuntungan dinar maupun dirham. *Bai' al-'inah* adalah akad jual beli di mana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali oleh pihak penjual terhadap aset yang sama.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum jual beli *'inah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa praktik ini haram karena dianggap sebagai *hilah ribawi*, yaitu tipu daya untuk menyamarkan praktik riba. Mereka berpendapat bahwa meskipun transaksi ini secara formal memenuhi rukun dan syarat jual beli (adanya penjual, pembeli, barang, dan harga), namun niat sebenarnya adalah untuk melakukan pinjaman yang harus dikembalikan dengan kelebihan, bukan untuk mengalihkan kepemilikan barang.

Sebaliknya, Syafi'iyah, Zhahiri, dan Ibnu Hazm membolehkan jual beli seperti ini,mereka berpendapat bahwa dalam *bai al-'inah* sudah terpenuhi rukun dari jual beli, sehingga jual beli tersebut sah. Berkaitan dengan niat yang melatarbelakangi dari transaksi ini yang dinilai sebagai *hilah*, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan tidak sahnya transaksi ini dan dianggap dengan riba.

Menurut Syafi'iyah dan Zhahiri, ketentuan hukum berkaitan dengan jual beli hanya didasarkan pada ungkapan zahir/nyata bukan kepada sesuatu yang batin (niat yang tersembunyi). Meskipun demikian, Syafi'i maupun Zhahiri, menilai bahwa *bai' al-'inah* dianggap sebagai transaksi yang makruh, sekalipun dianggap sah.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI AYAM CEMANI SEBAGAI SARANA RITUAL DI DESA BETAHWALANG KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Profil Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

1. Kondisi Geografis dan Administratif

Desa Betahwalang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, dengan luas wilayah 4,69 km². Dari luas tersebut 35.000 ha merupakan lahan pekarangan/bangunan. Secara geografis, Desa Betahwalang terletak di pantai Laut Jawa (desa pesisir) dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wedung, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purworejo, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Serangan.[71] Jarak Desa Betahwalang ke Kecamatan Bonang sekitar 8 km, sedangkan jarak ke Desa atau Kecamatan sekitarnya adalah Kecamatan Wedung sekitar 4,6 km, Desa Purworejo sekitar 13,7 km, dan Desa Serangan sekitar 3,7 km.

Wilayah administratif Desa Betahwalang terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT) yang seluruhnya

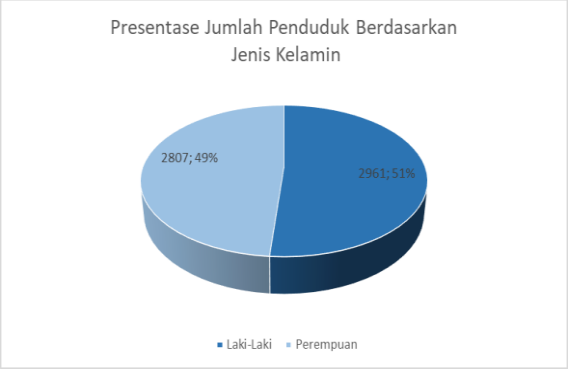
[71]BPS Kabupaten Demak, *Kecamatan Bonang Dalam Angka*, 2024.

berada di bawah kepemimpinan seorang kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 5.768 jiwa yang terdiri dari 2.961 berjenis kelamin laki-laki dan 2.807 yang berjenis kelamin perempuan.[72] Komposisi gender tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan presentase masing-masing sekitar 51% untuk laki-laki dan 49% untuk perempuan.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Desa Betahwalang



Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2024

[72]BPS Kabupaten Demak, 2024.

3. Mata Pencaharian dan Sosial Keagamaan

Mata pencaharian penduduk Desa Betahwalang adalah nelayan, petani sawah dan tambak, peternak, pedagang, buruh bangunan, dan lainnya. Mayoritas penduduk di Desa Betahwalang bermata pencaharian sebagai nelayan, hal ini karena letak desa yang strategis yaitu dekat dengan laut. Mayarakat Desa Betahwalang selain menangkap hasil tangkapan laut juga membudidayakan ikan laut dan ikan tambak, seperti kepiting, rajungan, tengiri, tongkol, udang dan ikan bandeng sebagai komoditas. Di antara komoditas budidaya tersebut, rajungan merupakan produk unggulan yang memberikan hasil signifikan dan menjadi komoditas utama desa. Oleh karena itu Desa Betahwalang dikenal sebagai desa penghasil rajungan dan dijuluki kampung rajungan.

Masyarakat Desa Betahwalang dalam memenuhi kebutuhan spiritual dilakukan melalui kegitan-kegiatan keagamaan, seperti, sholat berjamaah, pengajian, majelis dzikir, tahlilan, manakiban, barzanjian, ziarah kubur, dan selamatan. Tercatat terdapat 1 masjid dan 18 mushola di Desa Betahwalang. Selain itu masyarakat Desa Betahwalang masih kental dengan tradisi-tradisinya, seperti sedekah bumi, dan sedekah laut.

B. Gambaran Umum Ayam Cemani dan Ritual

1. Ayam Cemani

a. Karakteristik dan Sejarah Ayam Cemani

Ayam cemani merupakan salah satu varietas ayam lokal asli Indonesia yang berasal dari pulau Jawa. Nama "cemani" dalam bahasa Jawa kuno berarti "hitam legam". Nama ini diambil karena ayam cemani memiliki karakteristik unik, yaitu seluruh bagian tubuh berwarna hitam. Secara ilmiah, warna hitam ayam cemani berasal dari mutasi genetik yang disebut *fibromelanosis*, yaitu kondisi di mana pigmen melanin menyebar ke seluruh tubuh, termasuk kulit, bulu, bahkan organ dalam. Meskipun seluruh tubuh ayam ini berwarna hitam, warna darahnya tidak benar-benar hitam, melainkan cenderung sangat gelap jika dibandingkan dengan darah ayam pada umumnya. Jadi, secara ilmiah, warna hitam pada ayam cemani merupakan hasil dari mutasi genetik yang menyebabkan warna hitam menyeluruh tersebut, bukan karena kekuatan mistis atau gaib.[73]

Namun, disisi lain, ayam cemani juga memiliki nilai budaya dan makna mistis yang kuat dalam masyarakat Jawa. Dalam sejarahnya ayam cemani dipercaya sebagai ayam sakral yang hanya dipelihara oleh kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan. Selain itu, keunikan fisik dan aura mistis yang melingkupinya membuat ayam cemani sering dijadikan simbol

[73]IPB University, "Pakar IPB University: Ayam Cemani Bukan Ayam Mistis, Tapi Kekayaan Genetik Bernilai Tinggi", https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/05/pakar-ipb-university-ayam-cemani-bukan-ayam-mistis-tapi-kekayaan-genetik-bernilai tinggi/#:~:text=Ayam%20cemani%2C%20yang%20juga%20dikenal,spiritual%20dalam%20beberapa%20budaya%20lokal, diakses 3 Juli 2025.

kekuatan, pelindung, kesembuhan, dan media dalam berbagai ritual.

Kepercayaan ini bertentangan dengan penjelasan Ilmiah yang bersifat *objektif* dan *empiris*, karena mitos dan nilai mistis yang melekat pada ayam cemani lebih bersifat kultural dan spiritual, yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Selain itu, terdapat pula berbagai versi cerita sejarah mengenai asal-usul ayam cemani yang berkembang di masyarakat, yang semakin memperkuat dimensi mitos di samping fakta biologisnya.

Terdapat dua versi cerita sejarah mengenai asal-usul ayam Cemani yang ada dalam masyarakat, yaitu menurut Makukuhan dan Tjokromihardjo. Menurut versi Makukuhan, ayam Cemani berkisah tentang Ki Ageng Makukuhan, seorang pertapa sakti dari wilayah Kedu yang merupakan murid Sunan Kalijaga. Dalam cerita tersebut, ayam Cemani adalah ayam peliharaan Ki Ageng Makukuhan yang berwarna hitam dari ujung kepala hingga kaki, kecuali bagian paruh yang berwarna putih. Saat bertapa di kuburan keramat, Ki Ageng Makukuhan mendapat wangsit untuk mengobati penyakit anak Panembahan Hargo Pikukuh bernama Lintang Katon dengan menggunakan ayam peliharaannya. Setelah penyakit Lintang Katon sembuh, singkat cerita, ayam peliharaan Ki Ageng Makukuhan dijadikan lambang kesembuhan. Kemudian, ayam cemani dibawa Ki Ageng Makukuhan ke Kerajaan Demak dan berkembang sampai ke Daerah Kedu .

Sementara itu, menurut Tjokromihardjo, seorang ahli peternakan sekaligus kepala desa Kalikuto yang pernah belajar kepada Dr. Douwes Dekker, ayam Cemani bukan berasal dari Kedu secara asli, tetapi berasal dari persilangan beberapa generasi ayam Inggris yang dibawa oleh Sir Thomas Stamford Raffles dengan ayam lokal dari daerah Dieng Jawa Tengah. Menurutnya, ayam Cemani diperkenalkan sebagai ayam kedu yang merupakan bagian dari upaya pengembangan peternakan di daerah Kedu, Jawa Tengah.[74]

b. Mitos Mistis Ayam Cemani

Ayam Cemani, yang dikenal karena warna hitamnya yang melekat, melahirkan berbagai mitos dan kepercayaan mistis di kalangan masyarakat. Menurut Agus Nugroho (2020) dalam bukunya yang berjudul *"Sukses Beternak "Ayam Ritual" Cemani"* menyebutkan, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi sejumlah orang memburu ayam cemani, di antaranya adalah sebagai berikut:[75]

a. Pembawa hoki

Ayam Cemani memiliki keistimewaan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh ayam lain, sehingga menjadikannya memiliki nilai dan keistimewaan tersendiri. Selain dipelihara sebagai hewan koleksi atau peliharaan pribadi, ayam cemani

[74]Agus Nugroho, *Sukses Beternak*, 53-55.
[75]Ibid., 73-84.

dipercaya mampu membawa keberuntungan (hoki) bagi pemiliknya dan mendatangkan rezeki yang berlimpah.

b. Tumbal persyaratan kebutuhan ritual ruwat gaib

Ayam cemani banyak diburu dan digunakan sebagai syarat tumbal dalam berbagai ritual ruwat gaib. Beberapa jenis ritual yang memerlukan ayam ini antara lain:

1) Ritual penggalian harta karun (*sajen khodam*) dan pengobatan gaib.
2) Ruwat atau pembersihan bangunan seperti, pabrik, gedung, mall, hotel, ruko, toko, rumah, dan lain-lain.
3) Ruwat untuk penglaris dagangan di kantin, toko, kios, pasar, dan lain-lain.
4) Ritual/ruwat pembangunan proyek besar seperti pembangunan jembatan, bendungan, terowongan, eksplorasi pertambangan, pembangunan jalan tol, terminal, bandara, pelabuhan serta proyek-proyek besar lain yang berhubungan dengan alam.
5) Selain itu ayam cemani biasa juga digunakan untuk ruwat syukuran bumi, laut, gunung kawah, ruwat memandikan benda pusaka, serta ruwat untuk buang sial, sulit jodoh, serta pemikat lawan jenis bagi seseorang.

c. Memiliki daya magis kuat

Ayam cemani dipercaya memiliki nilai mistis dan daya magis yang sangat kuat. Selain dianggap sebagai pembawa

keberuntungan, ayam cemani juga sering dijadikan syarat tumbal atau sesajen dalam berbagai ritual. Warna hitam pada daging, tulang, dan darahnya dipercaya menjadi makanan yang sangat disukai jin, iblis, maupun roh leluhur dan sebangsanya. Keistimewaan ayam cemani daripada ayam pada umumnya terletak pada aura atau energi gaib yang dimilikinya yang dianggap lebih kuat dibandingkan ayam biasa. Oleh karena itu, ayam cemani kerap dimanfaatkan sebagai media dalam berbagai ritual, seperti ritual buang sial dan lainnya. Pemilihan penggunaan ayam cemani sebagai sesajen juga didasarkan pada keberadaannya yang semakin langka, sehingga menambah nilai mistisnya. Namun, perlu diketahui bahwa akhir-akhir ini ayam cemani lebih sering digunakan dalam ritual pesugihan dan terkadang menjadi syarat utama dalam praktik tersebut, sehingga penggunaannya kerap dikaitkan dengan hal-hal yang tidak baik.

d. Tujuan pencarian rezeki

Karena keistimewaan dan keunikan ayam cemani yang tidak dimiliki oleh ayam lain, menjadikan ayam cemani memiliki nilai dan kelas tersendiri. Menurut cerita, memelihara ayam dapat mendatangkan banyak rezeki bagi pemiliknya. Oleh karena itu, ayam cemani juga kerap digunakan sebagai sesajen dalam ritual perburuan harta dan pencarian rezeki.

e. Memperoleh ilmu kesaktian

Pada masa lampau, ayam cemani kerap digunakan oleh para raja, jawara, dan ahli tirakat sebagai syarat sesajen dalam penguasaan ilmu tertentu untuk mencapai kesaktian.

f. Ruwatan

Malapetaka yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan dianggap sebagai ancaman besar bagi anak yang lahir dalam golongan sukerta. Sukerta adalah golongan orang yang terkena "*suker*" (kejatuhan kotoran), sehingga selalu diintai bencana atau malapetaka karena menjadi sasaran Batara Kala, sosok raksasa dalam mitologi Jawa yang siap memangsa sukerta. Selain ruwatan sukerta, terdapat juga ruwatan pribadi yang dilakukan untuk membersihkan gangguan atau kesialan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kepercayaan Jawa, ruwatan diperlukan untuk melepaskan diri dari pengaruh buruk dan berbagai kesialan agar kehidupan menjadi lebih baik.

2. Ritual

a. Definisi dan Jenis-Jenis Ritual

Ritual merupakan teknik (cara, metode) membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, juga adat sosial dan agama, karena ritual merupakan agama dalam tindakan.[76] Ritual merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan

[76]Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 167.

dengan spiritualitas guna mendekatkan diri kepada sesuatu yang dianggap sebagai yang maha kuasa.

Dalam KBBI disebutkan bahwa ritual ialah tindakan seremonial yang berkenaan dengan tata cara dalam ritual keagamaan (ritus). Sesuai dengan pengertian ritual dipahami sebagai sekumpulan ritus yang dilaksanakan dengan tujuan simbolik berdasarkan suatu agama atau tradisi dari komunitas tertentu. Karena ritual pendasaran tertentu maka tidaklah dapat dilaksanakan secara sembarangan.[77] Oleh karena itu, ritual merupakan kegiatan seremonial dengan tata cara ritus, dimana yang kita pahami ritual merupakan sekumpulan ritus yang dilakukan dengan tujuan simbolik berdasarkan suatu agama dan tradisi dari komunitas tertentu.

Ritual individu atau dalam kelompok, serta membentuk sikap individu terhadap perilaku rutin sesuai sesuai dengan norma dan tradisi budaya yang berlaku. masing-masing. Sebagai konsep, ritual merujuk pada segala sesuatu yang terkait atau terikat dengan serangkaian tindakan keagamaan, seperti perayaan kelahiran, peringatan kematian, pernikahan, dan juga praktik sehari-hari untuk menghormati sesuatu yang dianggap suci dan memerlukan perlakuan khusus.[78]

[77]Kamus Besar Bahasa Indonesia

[78]Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 95.

Menurut penelitian Susan Longer yang dikutip oleh Mariasusai Duvernoy, dinyatakan bahwa ritual merupakan ekspresi yang lebih cenderung berdasarkan logika daripada psikologi. Ritual menampilkan pengaturan simbol-simbol yang menjadi objeknya, simbol-simbol ini mencerminkan perilaku, peran, dan identitas individu-individu yang melakukan ritual.[79] Tentunya, ritual merupakan serangkaian tindakan atau acara yang terkait dengan kepercayaan atau agama yang membangkitkan penghormatan. Selain itu, ritual juga merujuk pada serangkaian tata cara keagamaan yang menggabungkan elemen dunia fisik dengan dunia imajiner dalam bentuk simbol.

Ritual dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

a. Tindakan magis

Tindakan magis yaitu ritual yang melibatkan kekuatan gaib atau energi supernatural untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini tetap relevan hingga kini melalui berbagai bentuk seperti ilmu sihir, ramalan, dan perdukunan, serta menjadi bagian penting warisan budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.[80]

b. Tindakan keagamaan

[79]Ibid., 174.

[80]Victoriya Sus, "*4 Types of Rituals (Magic, Religious, Subtantive, Factitive)* (2025)", https://helpfulprofessor.com/types-of-rituals/, diakses 5 Juli 2025.

Tindakan keagamaan yaitu ritual yang dilakukan berbagai tradisi keagamaan untuk mengekspresikan iman dan pengabdian. Tindakan keagamaan merupakan aspek sentral yang berakar dalam agama terorganisasi, tetapi juga menonjol dalam praktik spiritual pribadi individu. Mereka memungkinkan para praktisi untuk terhubung dengan sesuatu yang melampaui diri mereka sendiri, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sembari memenuhi kebutuhan spiritual dan komunal yang mampu menghadirkan rasa nyaman, kedamaian, dan penerimaan bagi kelompok atau individu.

c. Ritual konstitutif atau Substantif

Ritual konstitutif atau Substantif, yaitu ritual yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial melalui makna simbolik atau mistis yang khas dalam suatu budaya atau komunitas.

d. Ritual faktitif

Ritual Faktitif, yaitu ritual yang dilakukan untuk mengubah sifat atau tujuan suatu objek atau entitas melalui tindakan simbolis. Ritual ini seringkali berfokus pada peningkatan produktivitas, kekuatan, pemurnian, perlindungan, atau kesejahteraan materi suatu kelompok.

b. *Khurafat*

Pembahasan mengenai syirik tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang tahayul dan *khurafat*. Syirik, tahayul, dan *khurafat* adalah tiga istilah yang saling berkaitan. Adanya syirik karena lahir dari keyakinan, amalan serta perbuatan *khurafat*. Begitu juga munculnya perbuatan *khurafat* disebabkan karena adanya pengetahuan yang keliru tentang benda-benda atau makhluk di alam persekitaran yang sering diistilahkan dengan tahayul. Tahayul dan *khurafat* biasanya menjadi dasar dari perbuatan syirik.

1) Definisi, Dasar hukum dan Bentuk *khurafat*

Khurafat adalah ajaran yang bukan-bukan, atau karut, dongeng dan *tahayul 'al-khurafat'* juga bermaksud cerita bohong, dongeng dan tahayul atau sesuatu yang tidak masuk akal. *Khurafat* juga berarti semua kepercayaan, keyakinan atau kegiatan yang tidak memiliki dasar atau bersumber daripada ajaran agama tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar daripada agama.

Khurafat berasal dari bahasa Arab: *al-Khurafat* yang memiliki makna dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, kepercayaan dan keyakinan yang tidak masuk akal/akidah yang tidak benar. Cerita-cerita itu umumnya menarik dan mempesona. *Khurafat*, menurut Ibnu Manzhur,

disebut "*al-hadits al-mustamlah min al-kidzb*", yang artinya cerita bohong yang menarik dan mempesona.

Khurafat adalah cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampur adukan dengan perkara dusta, khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang amat bertentangan dengan ajaran Islam. *Khurafat* adalah amalan yang tidak memiliki landasan dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi sekedar merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang. Melakukan *khurafat* berarti menyimpang dari jalan Allah dan membuka pintu bagi syirik, yang merupakan dosa besar dalam Islam.[81]

Larangan *khurafat* tercantum dalam surat al-Jin ayat 6:

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًاۙ

"Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat."

Akidah Islam dan keimanan dibangun dari sebuah keyakinan yang logis dan memiliki landasan *syar'i* sementara *khurafat* dibangun atas landasan takhayul. Bentuk *Khurafat* ada dalam bidang akidah, dan ada juga yang hanya merupakan budaya yang lahir dari *taqlid* buta tanpa alasan yang jelas.[82]

[81]Andi Aderus, dan Muammar Bakry, *Aqidah Aswaja,* 34.
[82]Ibid., 35-35.

Khurafat dalam bidang akidah adalah sebuah kepercayaan adanya kekuatan supranatural selain Allah Swt sehingga mengagungkan serta mengkeramatkan benda-benda, terutama benda-benda pusaka seperti tombak dan keris pusaka maupun benda-benda lainnya. Munculnya syirik di tengah-tengah masyarakat Islam banyak bermula dari *khurafat*, sehingga terjadi penyembahan terhadap pohon, gunung dan sungai yang menurut anggapan para penyembahnya tempat-tempat dan benda-benda tersebut mampu memberikan manfaat maupun mendatangkan *mudharat*. Penyembahan pada tempat dan benda-benda tersebut biasanya diikuti dengan tradisi penyediaan sesajen (makanan) kepada penguasa tempat yang dikeramatkan, padahal apa yang mereka pikirkan sama sekali tidak berdasar pada keilmuan maupun landasan agama.

Bentuk-bentuk *khurafat* seperti ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan animisme dan dinamisme yaitu sebuah kepercayaan yang menganggap setiap benda memiliki ruh dan memiliki kekuatan gaib. Masuk dalam kategori *khurafat i'tiqadi* adalah *attafaul* dan *attasyum*, yaitu suatu keyakinan jika seseorang yang mau keluar rumah dan melihat ada burung gagak terbang ke arah utara diyakini sebagai pertanda keburukan, atau ingin keluar rumah kemudian ada yang bertanya mengenai tujuan kepergiannya maka dianggap sebagai sumber malapetaka dan kurangnya rezeki. Bentuk-

bentuk *khurafat* dalam masyarakat masih tampak jelas. *Khurafat* juga memiliki hubungan dengan pantang larang (pamali) yang menjadi budaya di tengah masyarakat dinamisme dan animisme.

Khurafat budaya, adalah *khurafat* yang sudah membudaya di kalangan masyarakat tetapi tidak memiliki landasan yang jelas seperti kemampuan kunyit dan garam untuk menangkal segala bentuk sihir, tusuk sate mampu untuk menangkal hipnotis, lada merah mampu menolak dengki dan sebagainya. Pemahaman-pemahaman seperti ini lambat laun dapat merusak akidah, karena mempercayai sesuatu dapat memberikan manfaat dan mudharat selain Allah Swt. Maka sepantasnya setiap amalan-amalan yang dilakukan terutama yang menyangkut masalah akidah dan ibadah serta tradisi keagamaan hendaklah didasari dengan dalil yang jelas.

2) Hukum meyakini kekuatan pada suatu benda dalam perspektif akidah Islam

Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab *"Tuhfatul Murid Syarh Jauharah at-Tauhid"* menjelaskan bahwa terdapat empat tipe manusia dalam hal meyakini adanya daya dan kekuatan pada suatu benda.[83]

[83]Afif Thohir Furqoni, "Hukum Meyakini Kesaktian Keris", https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-meyakini-kesaktian-keris/?utm_source=perplexity, diakses pada 5 Juli 2025.

Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dalam kepercayaan sebagian masyarakat terhadap ayam camani atau benda-benda lain yang dianggap memiliki kekuatan gaib.

Pertama, apabila seseorang meyakini bahwa ayam cemani memiliki kekuatan dan kemampuan secara mandiri (independen), tanpa campur tangan atau peran serta dari Allah Swt, maka orang tersebut dihukumi kafir menurut kesepakatan mayoritas ulama (*ijma'*), karena keyakinan ini tergolong syirik akbar, yakni menyekutukan Allah dalam sifat Rububiyah.

Kedua, apabila seseorang meyakini bahwa kekuatan atau daya yang ada pada ayam cemani merupakan titipan atau ciptaan Allah di dalamnya, sehingga ayam dianggap memiliki kekuatan tetap yang diberikan oleh Allah, maka menurut pendapat yang paling kuat (ashah), orang tersebut tidak dihukumi kafir, namun tetap dihukumi sebagai fasik dan pelaku bid'ah. Meskipun masih meyakini bahwa kekuatan berasal dari Allah, tetapi menyandarkan kekuatan tetap pada benda/makhluk tetap menyimpang dari prinsip tauhid. Keyakinan seperti ini tidak termasuk syirik besar, namun berpotensi tergelincir kepada syirik kecil karena memberikan tempat khusus pada suatu benda/makhluk sebagai sumber kekuatan yang tetap.

Ketiga, apabila seseorang meyakini bahwa ayam cemani memiliki kekuatan yang tetap dan pasti atas izin dan ketetapan dari Allah, sehingga hubungan sebab-akibat antara benda

tersebut dan dampaknya diyakini tidak bisa berubah, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang jahil (bodoh). Ini karena ia memahami hubungan kausalitas (sebab-akibat) secara mutlak, padahal dalam Islam, sebab hanya berlaku jika diizinkan oleh Allah dan bisa saja gagal.

Keempat, apabila seseorang meyakini bahwa kekuatan yang ada pada ayam cemani hanya berdasarkan kebiasaan umum (adat) yang telah ditetapkan oleh Allah, dan bahwa hubungan sebab-akibatnya tidak bersifat pasti dan masih mungkin tidak berlaku, maka keyakinan ini dibenarkan dan orang tersebut dihukumi sebagai mukmin.

Dari keempat tipe di atas, dapat disimpulkan bahwa keyakinan terhadap benda/makhluk yang memiliki kekuatan independen (*mustaqil*) adalah bentuk syirik besar yang membatalkan keimanan. Sementara itu, meyakini adanya khasiat atau kekuatan khusus pada benda, tidak termasuk syirik selama keyakinan itu tetap mengaitkan seluruh hasilnya kepada kehendak dan kekuasaan Allah, serta tidak menganggap hubungan sebab-akibat bersifat mutlak. Namun, jika keyakinan ini berlebihan dan mulai menggantikan posisi Allah dalam hati, maka bisa terjerumus ke dalam syirik asghar.

C. Praktik Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual Di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

1. Persepsi masyarakat Desa Betahwalang terhadap mitos mistis ayam cemani dan penggunaannya sebagai sarana ritual

Dalam masyarakat Jawa, ayam cemani dipercaya sebagai salah satu hewan yang memiliki nilai mistis dan kerap dijadikan syarat dalam ritual tertentu. Pada masyarakat Desa Betahwalang kepercayaan terhadap kekuatan mistis ayam cemani tergantung pada persepsi dan keyakinan dari masing-masing pribadi, hal ini berdasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber:

Narasumber 1

"Biasane ayam cemani iku sering digunakake kanggo ritual/praktik gaib, misale kanggo penarikan duit gaib, tolak bala, ruwat (buang sial), pesugihan, pelet, tumbal proyek, santet yo iso dinggo penangkal santet. Ayam cemani kui nek bagiku sebenere apik, wong sejatine Gusti Allah nyiptake kabeh sesuatu neng alam dunyo kui mesti ono tabir nek njerone yo ono manfaate harang, cuma kadang kepengenane wong iku rak pernah puas jadi mesti ono wong siji loro sing bakal nglakoni sesuatu sing ora dihalalno opo dilarang agomo salah sijine yo ritual ayam cemani sing tujuane kanggo perkara elek. Sak pengalamanku ritual sing nganggo ayam cemani iku orak kabeh dinggo perkoro elek, koyo nyantet opo melet wong, tapi yo ono sing dinggo perkara apik misale awakmu duwe hajat , kepengen cepet nikah tapi jodohmu rung ono lah terus di

ikhtiari karo mbok hajati lewat manaqib Syekh Abdul Qadir al-Jailani, nyuwun marang Gusti Allah ingkang Moho Kuoso, kanthi lantaran manaqib sing ngganggo ayam cemani mau yo keno-keno wae, soale bagiku antara ayam cemani karo ayam biasa iku luwih cepet diijabah nek pas nganggo ayam cemani daripada ayam laine mbuh iku bener opo ora. Ayam cemani iku duwe keistimewaan luweh daripada ayam laine, lan menurutku sing berhubungan karo ayam cemani iku fakta ora mitos. Soala aku pernah ngerti dewe opo meneh nek dinggo perkoro elek iku cepet banget, nek misal ono wong sing ora percoyo yo monggo kan kabeh tergantung keyakinan karo kemantapane ati. Intine sebenere ayam cemani kuwi apik seng nggarai dadekno ayam cemani elek iku mergo niat opo tujuan ugo keyakinan lan mantepe ati wong sing nggunakake ayam kui, nek niate apik ugo keyakinane genah nek ayam cemani iku mung sewates lantaran, sementara tujuan utama marang Gusti sing Moho Kuoso menurutku yo keno-keno wae, tapi nek niat karo tujuane wes nyimpang koyo dene pengen nyantet uwong iku menurutku sing ora keno soale sing dijaluki tulung wes mboten Gusti Allah meneh, tapi sebongso jin opo liane seng iso ngerugikke lan bahayakke wong liya, uga perbuatan kui tibone syirik sing dilarang agomo soale nyuwun pertolongan selain marang Gusti Allah Swt jadi dosone wong sing nglakoni dobel-dobel".[84]

[84]Betahwalang, *Wawancara*, 24 April 2025.

Narasumber 2

"Umume, ayam cemani iku dinggo syarat ritual tolak bala, buang sengkolo, pesugihan, tumbal bangunan, karo nggolek ilmu kesaktian, tapi biasane ayam cemani nek kene dinggo manaqib opo selamatan niate kanggo buak perkoro seng elek-elek terus narik perkoro seng apik-apik. Sejatine ayam cemani iku cuma dinggo lantarane doa opo pengarepane sampean, ayam cemani iku ora bakal bisa nyembadani opo-opo sing dikarepake nek ora ditoto niate kanthi bener. Nek misal masalah percoyo ra percoyo sebenere aku ra percoyo nek ayam kui iso ngabulake opo nyepetake hasil seng dimaksud tapi ayam cemani iso dadi lantaran opo seng mbok karepke mergo atas izine Gusti Allah.

Nek awakmu nglakoni ritual sing nganggo ayam cemani mergo kepengen cepet diijabah berarti awakmu percoyo nek ayam kuwi duwe kuoso dadi tibone syirik, tapi nek awakmu pasrah lan percoyo opo wae takdir sing diparingi kaleh Gusti Allah karo dadekke ayam kui cuma lantaran tok ora opo-opo, meskipun sebenere kui tetep bahaya mergo wes nggantungake sesuatu selaine, wujude yo nganggo ayam cemani mau, tur diwedeni juga nek salah niat karo tujuane.

Intine ayam cemani iku sebenere cuma gawe lantaran karo simbol, masalah babagan diijabah npo mboten kabeh garek kersane Gusti Allah. Dewe wong cilik mung iso ikhtiar kaleh pasrah, nek bener-bener pengarepane sampean lewat ritual ayam kui kedaden berarti Gusti Allah ngijabahi lan ngeridhai nek mboten diijabah

berarti Gusti Allah bakal enten rencana seng luweh apik kanggo awakmu mergo Gusti Allah kui dalang seng paling sempurno".[85]

Narasumber 3

"Nek ono wong sing nggunakake ayam cemani iku biasane dinggo syarat ritual perkoro sing elek mergo ambisi opo dendame wong. Tapi ora kabeh ayam cemani dinggo perkoro elek, ayam cemani yo iso dinggo perkoro seng apik koyo gawe buang sial, tolak bala, opo kanggo ngobati penyakit sing non-medis.

Kabeh ritual sing nganggo ayam cemani, paling apik posisi ayame iku kudu mati, mbuh iku meh dinggo persembahan (tumbal) opo meh dipangan penting ayame mati. Kan ono seng ayam cemanine ijeh urip, cuma dibuak nek tempat² tertentu gawe buang sial. Nek menurutku daripada dibuak opo digawe tumbal mending di pangan terus dibagikke wong-wong kan luwih manfaat jadi ora eman-eman tur mubazir.

Biasane wong sing nggunakake ayam cemani iku mergo ono kepentingan pribadi sing bener-bener penting tur berharap pengen cepet kedadean karo hasile luwih mantep. Contoh misale ono sepasang suami istri sing wes suwe ra nduwe anak tapi pengen ndang cepet duwe anak, lah salah siji usahane iku biasane jajal nganggo ayam cemani lewat selamatan, mbuh iku karepe dewe opo arahan teko wong pinter.

[85]Betahwalang, *Wawancara*, 26 April 2025

Selamatan sing nganggo ayam cemani kuwi ono carane dewe, bedo karo selamatan sing nganggo ayam biasa, alasane mergo ayam cemani kuwi ayam seng spesial. Saranku nek selamatan nggowo ayam cemani iku rak masalah tapi kudu bener-bener ditoto niat karo tujuane seng genah, nek rung iso mending dihindari sek selamatan sing nganggo ayam cemani, soale jaluk pangarepan ora kudu lewat lantaran ayam cemani, tur nek masyarakat yo ora biasa selamatan seng nggowo ayam cemani mergo dong wedi. Jadi, selamatan nganggo ayam biasa opo ayam cemani iku podo wae ora ono bedane, kabeh tergantung niat karo tujuane, nek masalah pengen cepet olehe dikabulke dewe rak berhak ngatur. Wis pasrah wae, karo dongo, sholat, sedekahe dikencengi, nglakoni selamatan cukup nggowo ayam seng umum nek masyarakat, rak sah aneh-aneh laren nggowo ayam cemani, tapi kabeh mbalik meneh nek kebutuhan karo keyakinane dewe-dewe. [86]

2. Praktik Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual Di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Ayam cemani merupakan salah satu ayam asli lokal yang memiliki ciri khas, yaitu seluruh bagian tubuhnya berwarna hitam legam. Sebagian masyarakat Desa Betahwalang yang mempercayai mitos mistis, menganggap ayam cemani sebagai hewan sakral yang memiliki daya tarik khusus sehingga banyak digunakan untuk kebutuhan ritual.

[86]Betahwalang, *Wawancara*, 27 April 2025.

Masyarakat pada umumnya menggunakan ayam cemani untuk keperluan ritual seperti penolak bala, sarana hajat pribadi, pengobatan alternatif, memperoleh ilmu kesaktian, sarana pesugihan, serta sebagai media komunikasi dengan dunia gaib.[87] Penggunaan ayam cemani dalam suatu ritual tidak terlepas dari adanya kepercayaan terhadap keistimewaan ayam cemani yang kerap dikaitkan dengan unsur mistis dan gaib. Masyarakat yang mempercayai adanya kekuatan mistis pada ayam cemani akan berupaya mendapatkannya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah melalui jual beli.

Praktik jual beli ayam cemani di Desa Betahwalang dilakukan antara penjual dan pembeli di mana penjual mengetahui bahwa ayam tersebut digunakan sebagai kebutuhan/sarana ritual, tetapi tidak mengetahui secara jelas dan pasti untuk tujuan ritual apa. Penjual hanya mengetahui apabila seseorang membeli ayam cemani maka hanya ada satu alasan yaitu butuh, karena seseorang tidak akan membeli ayam cemani kecuali membutuhkan. Selain itu, dalam transaksi jual beli ayam cemani, pemilihan ayam yang sesuai dengan persyaratan ritual sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya jual beli.

Pada praktiknya, sebelum terjadi kesepakatan transaksi jual beli, penjual terlebih dahulu menanyakan kepada pembeli untuk keperluan dan tujuan apa pembelian ayam cemani. Hal ini dilakukan

[87]Betahwalang, *Wawancara*, 24 April 2025.

agar penjual dapat memahami keebutuhan pembeli secara lebih jelas dan mematikan bahwa ayam cemani yang dijual sesuai dengan tujuan penggunaan. Namun, dalam menanyakan tujuan pembelian. Penjual biasanya tetap menjaga sikap menghormati privasi pembeli dan tidak memaksa untuk mendapatkan informasi yang terlalu pribadi, sehingga transaksi tetap berjalan dengan lancar dan tanpa konflik.

Penjual hanya menjual apa yang dijual dan menolong pembeli yang sedang membutuhkan. Meskipun penggunaan ayam cemani identik dengan kepercayaan-kepercayaan yang berpotensi pada kesyirikan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ayam cemani akan selamanya digunakan untuk hal yang mengarah pada keharaman dan kemafsadatan, ayam cemani juga dapat digunakan untuk hal yang mengarah pada kemaslahatan tergantung pada keyakinan, niat dan tujuan pihak yang bersangkutan.

Terkait maksud atau alasan pembeli, penjual tidak berhak untuk ikut serta, karena apabila penjual menduga ayam cemani akan digunakan untuk sesuatu yang salah, dan dugaan tersebut salah maka jatuhnya kepada fitnah yang dilarang dalam Islam. Namun, jika penjual yakin bahwa jual beli tersebut digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan sesuatu yang haram, berdasarkan ucapan pembeli yang menunjukkan adanya unsur yang dilarang, seperti keinginan untuk memanfaatkan kemistisan ayam cemani guna suatu tujuan tertentu. Maka, penjual perlu mempertimbangkan untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

Proses jual beli ayam cemani berbeda dengan proses jual beli ayam pada umumnya, pada jual beli ayam cemani harga diberikan sesuai keinginan penjual, sementara pembeli tidak diperbolehkan menawar, dan harga yang pertama kali diucapkan oleh penjual menjadi harga yang harus dibayarkan pembeli. Dalam masyarakat, proses jual beli ayam cemani disebut dengan istilah angkuh dan butuh. Istilah angkuh diperuntukkan bagi penjual dan istilah butuh bagi pembeli.[88]

Angkuh yaitu penjual menjual dengan harga yang diinginkan penjual dan pembeli harus membayar sesuai harga tersebut tanpa diperbolehkan menawar, jika pembeli keberatan dengan harga tersebut maka penjual tidak menjual ayam cemani. Sementara butuh yaitu jika pembeli bersedia untuk membayar harga yang ditetapkan maka terjadi jual beli, dan jika tidak bersedia maka mundur dari jual beli.

Secara umum, nilai jual ayam cemani berkisar Rp. 300.000.00; (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.00; (tujuh ratus ribu rupiah), namun tidak menutup kemungkinan jika penjual memberikan harga yang lebih tinggi atau rendah. Meskipun demikian, dalam jual beli ayam cemani kerap menghasilkan kesepakatan untuk saling menukarkan. Alasan utama terjadi kesepakatan adalah karena membutuhkan. Seseorang tidak melakukan jual beli ayam cemani jika tidak membutuhkan dan

[88]Betahwalang, *Wawancara* 24 April 2025.

seseorang yang membutuhkan akan rela membayar dengan harga berapapun guna mendapatkan apa yang dibutuhkan.

3. Faktor yang Melatarbelakangi Jual Beli Ayam Cemani

Jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan terhadap hal mistis dan gaib, serta adanya kebutuhan. Berikut adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi jual beli ini:

a. Faktor kepercayaan terhadap mitos ayam cemani

Masyarakat yang percaya pada mitos mistis ayam cemani meyakini bahwa ayam ini memiliki kekuatan khusus yang dapat membantu dalam berbagai ritual. Ayam cemani dianggap sebagai sarana yang membawa keberuntungan, dan perlindungan dalam ritual.

b. Faktor syarat yang harus dipenuhi

Dalam beberapa ritual tertentu, ayam cemani menjadi syarat utama agar proses ritual dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Syarat ini biasanya berkaitan dengan kualitas ayam, seperti warna hitam pekat dan keaslian jenis ayam cemani.

c. Faktor kebutuhan

Ayam cemani juga digunakan dalam berbagai kegiatan positif, seperti sarana untuk memohon kelancaran dan keberkahan dalam kehidupan. Selain itu, ayam ini sering dipakai dalam ritual ruwatan atau tolak balak yang merupakan bagian dari tradisi untuk mengusir energi negatif dan menjaga keselamatan.

Kebutuhan ini sering bersifat mendesak, sehingga ayam cemani menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan ritual tersebut.

BAB IV
ANALISIS *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP JUAL BELI AYAM CEMANI SEBAGAI SARANA RITUAL DI DESA BETAHWALANG KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Praktik Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual Di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Agama Islam mengatur transaksi antar sesama manusia dengan tujuan utama untuk mendatangkan maslahah (kebaikan) dan mencegah mafsadah (kerusakan atau keburukan).[89] Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi dan saling membutuhkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan serta kepentingan hidupnya. Namun demikian, kebutuhan dan kepentingan setiap individu berbeda-beda, sebagaimana yang terjadi di Desa Betahwalang. Adanya perbedaan tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan praktik jual beli yang tidak lazim ditemukan dalam transaksi pada umumnya, seperti praktik jual beli ayam cemani yang digunakan sebagai sarana ritual.

Ayam Cemani, yang dikenal dengan warna hitam legamnya, kerap dikaitkan dengan berbagai mitos dan kepercayaan mistis oleh sebagian masyarakat. Padahal, secara ilmiah, warna hitam menyeluruh

[89]Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, *Anwar Al-Bashair 'Ala Ta'liqat Al-AsybahWa An-Nadha'ir*, (Pati, Maslakul Huda, 2020), Cet-1.

pada ayam cemani merupakan hasil dari mutasi genetik yang disebut sebagai *fibromelanosis*, bukan disebabkan oleh kekuatan mistis atau gaib. Meskipun demikian, dalam tradisi masyarakat Jawa, ayam cemani tetap memiliki nilai budaya, spiritual dan mistis yang tinggi, sehingga menjadikannya sebagai hewan yang istimewa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, ditemukan bahwa sebagian masyarakat mempercayai adanya kekuatan mistis pada ayam cemani, dan menganggapnya sebagai hewan yang sakral dan istimewa. Oleh karena itu, ayam cemani banyak digunakan untuk keperluan ritual, seperti penolak bala, sarana hajat pribadi, pengobatan alternatif, memperoleh ilmu kesaktian, sarana pesugihan, serta sebagai media komunikasi dengan dunia gaib, baik yang bersifat positif maupun negatif.[90]

Kepercayaan terhadap keistimewaan ayam cemani sebagai sarana ritual muncul dari pengalaman, warisan tradisi, serta nilai spiritual dan mistis yang melekat pada ayam cemani, sehingga menjadikannya memiliki daya tarik khusus. Pada masyarakat Desa Betahwalang, ayam cemani kerap digunakan untuk ritual tolak bala, buang sial, atau sebagai sarana menyampaikan hajat pribadi, yang biasa dilakukan melalui manaqib atau selamatan.

Secara umum, jenis ayam yang digunakan dalam selamatan atau manaqib adalah ayam kampung. Namun, karena kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dan mendesak, ayam cemani dipilih khusus

[90]Betahwalang, Wawancara, 27 April 2025.

dengan tujuan agar apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan mudah, cepat serta memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, ayam cemani juga digunakan dalam praktik gaib yang biasanya digunakan untuk tujuan yang tidak baik.

Penggunaan ayam cemani dalam ritual seringkali mengandung unsur *khurafat*, yaitu kepercayaan atau praktik yang menyimpang dan tidak berdasar secara syariat Islam, serta bukan merupakan adat. *Khurafat* biasanya berakar dari mitos dan takhayul yang berkembang di masyarakat, dan berpotensi mengarah pada perbuatan syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain-Nya, yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

Dari sisi transaksi, praktik jual beli ayam cemani juga memiliki kekhasan tersendiri. Penjual biasanya menjual ayam cemani dengan harga tertentu tanpa bisa ditawar, dan pembeli yang membutuhkan akan membayar sesuai harga tersebut. Dalam masyarakat Jawa, hal ini dikenal dengan istilah "angkuh" untuk penjual dan "butuh" untuk pembeli. Penjual juga kerap menanyakan tujuan pembelian ayam cemani kepada pembeli, namun tidak secara mendesak atau memaksa. Hal ini dilakukan untuk menghormati dan menjaga privasi pembeli. Meskipun demikian, jika penjual secara jelas mengetahui bahwa ayam tersebut akan digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, seperti praktik perdukunan atau ritual yang mengandung unsur syirik, maka penjual sebaiknya mempertimbangkan kembali transaksi tersebut agar tidak memfasilitasi perbuatan dosa.

Selain itu, harga ayam cemani yang relatif tinggi, mulai dari tiga ratus ribu hingga tujuh ratus ribu rupiah atau bahkan lebih, juga menunjukkan bahwa transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang mendesak dan penuh keyakinan. Seseorang yang membutuhkan ayam cemani untuk ritual biasanya tidak akan mempermasalahkan harga, karena menganggap bahwa ayam tersebut adalah bagian penting dari keberhasilan tujuan mereka. Dengan demikian, faktor utama yang melatarbelakangi jual beli ayam cemani adalah kepercayaan terhadap mitos mistis, keharusan memenuhi syarat ritual tertentu, serta kebutuhan mendesak dari pihak pembeli. Dari keseluruhan praktik ini, dapat dilihat bahwa jual beli ayam cemani di Desa Betahwalang bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga melibatkan nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat.

B. Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli Ayam Cemani Sebagai Sarana Ritual Di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara bahasa, jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, kata jual dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, sementara kata beli disebut dengan *al-syira'* yang memiliki arti membeli.

Sedangkan definisi jual beli secara istilah adalah perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli, yang dilakukan atas dasar sukarela melalui suatu

proses ijab kabul, baik secara lisan maupun mekanisme lainnya, atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*urf*), dengan konsekuensi terjadi pelepasan atau perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain, dengan cara yang diperbolehkan oleh *syara'*. Pada dasarnya jual beli dalam Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat yakni terbebas dari unsur-unsur yang dapat merusak kebolehannya (*maghrib*), yaitu *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), haram, riba, dan batil.[91] Selain itu, jual beli juga harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agar sah secara *syara'*.

Pada jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual, jika dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat jual beli, telah terpenuhi seluruhnya yaitu, 1) penjual dan pembeli merupakan *ahliyyah at-tasarruf* (kecakapan dalam melakukan tindakan hukum), dan bukan karena paksaan. 2) barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang suci, halal, dapat diserahterimakan, dan dapat dimanfaatkan. 3) terjadi kesepakatan atau saling rela di antara para pihak.

Namun, dalam jual beli tersebut terdapat unsur-unsur yang dapat merusak sifat kebolehannya yakni ditujukkan untuk sesuatu yang haram atau berpotensi membawa kepada yang haram yaitu digunakan sebagai sarana ritual yang umumnya dipengaruhi oleh kepercayaan yang tidak berdasar secara syariat Islam, yang biasa disebut dengan

[91]Juanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i,* (Yogyakarta: Salma Idea, 2016), 68-69.

khurafat. Melakukan *khurafat* berarti menyimpang dari jalan Allah dan membuka pintu bagi syirik, yang merupakan dosa besar dalam Islam.

Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada perbuatan yang dilarang *syara'* hukumnya haram meskipun pada dasarnya diperbolehkan. Prinsip ini dikenal dengan istilah *sadd al-dzari'ah*, yaitu upaya mencegah kemaksiatan atau kerusakan dengan cara melarang atau menutup segala sesuatu yang berpotensi menjadi sarana (*dzari'ah*) atau jalan menuju perbuatan yang diharamkan atau menyebabkan kemafsadatan. Sarana atau wasilah yang dimaksud dalam *sadd al-dzari'ah* adalah perbuatan yang pada dasarnya baik atau boleh, namun dimungkinkan atau diduga akan mengantarkan kepada hal-hal yang terlarang, dalam penelitian ini sarana yang dimaksud adalah jual beli.

Dapat atau tidaknya penerapan *sadd al-dzari'ah* pada jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual, harus memenuhi 3 rukun yaitu;

Pertama, *al-wasilah* yaitu perbuatan yang tidak diharamkan atau dalam kategori mubah (boleh). Dalam jual beli ayam cemani, maka rukun pertama ada pada jual beli, yang mana dipahami bahwa hukum asal jual beli adalah mubah.

Kedua, *al-ifdha'* yaitu dugaan yang kuat. Meskipun jual beli ayam cemani pada dasarnya boleh, namun jika digunakan sebagai sarana ritual, maka berpotensi mengarah pada perbuatan yang haram. Hal ini karena ayam cemani kental dengan berbagai mitos dan kepercayaan yang mengandung unsur mistis dan gaib, dan tidak dapat

dibenarkan secara ilmiah maupun secara syariat (*khurafat*). Selain itu ayam cemani kerap digunakan untuk praktik ritual gaib. Kepercayaan ini menimbulkan risiko bahwa ayam tersebut digunakan dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariat dan dapat menimbulkan mudharat.

Pada jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual terdapat dua kemungkinan, 1) Jika ayam cemani digunakan untuk tujuan baik dan tidak ada unsur yang dilarang, seperti tidak mempercayai bahwa ayam cemani memiliki kekuatan independen yang dapat mempengaruhi takdir atau mendatangkan kebaikan, maka dalam hal ini *sadd al-dzari'ah* tidak perlu diterapkan untuk melarang jual beli. Tetapi, 2) jika ayam cemani digunakan untuk tujuan baik atau buruk, namun berpotensi kuat mengarah pada pelanggaran syariat, seperti *khurafat*, atau praktik terlarang, maka prinsip *sadd al-dzari'ah* perlu diterapkan untuk melarang jual beli.

Ketiga, *al-mutawasil ilaihi* yaitu perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini adalah *khurafat* yang diharamkan dalam Islam, *khurafat* dapat mengantarkan pada perbuatan syirik yang termasuk dosa besar dan dilarang dalam Islam. Larangan terhadap *khurafat* tercantum dalam surat al-Jin ayat 6.

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًاۙ

"Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari (kalangan) manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari (kalangan) jin sehingga mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat."

Adapun Wahbah Az-Zuhaili menetapkan *al-dzari'ah* dengan melihat pada dua kemungkinan, yaitu: Pertama, niat, motif, atau tujuan seseorang melakukan sesuatu apakah ditujukan kepada yang halal atau yang haram. Jika ada niatan ditujukan kepada yang diharamkan, meskipun itu sesuatu yang halal, maka harus dicegah. Dalam hal jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual, apabila niat jual beli ayam cemani itu ditujukan untuk tujuan halal, misalnya untuk konsumsi tanpa adanya kepercayaan salah yang mendahuluinya, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Namun jika niatnya adalah untuk tujuan ritual yang mengandung unsur syirik atau hal-hal yang diharamkan, maka jual beli tersebut harus dicegah meskipun ayam cemani halal secara zahir.

Kedua, akibat dari suatu perbuatan, dengan mengabaikan niat atau motifnya. Jika suatu perbuatan diduga kuat akan berakibat kepada sesuatu yang mafsadah atau diharamkan, maka perbuatan tersebut sebisa mungkin harus dicegah. Dalam hal jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual, jika kuat diduga jual beli ayam cemani itu akan berakibat pada kemudaratan, misalnya digunakan dalam ritual yang mengarah pada syirik atau praktik yang dilarang syariat, maka meskipun niat belum tentu buruk, jual beli sebaiknya dicegah demi menghindari dampak negatif (mafsadah) tersebut.

Hal terpenting dalam pertimbangan *Sadd Adz-Dzari'ah* bukanlah niat pelaku, melainkan hasil akhir atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, metode ini lebih mementingkan dampak akhir daripada maksud awal.

Jadi, dalam hal jual beli ayam cemani yang sering dipakai untuk sarana ritual, penilaian hukum harus mempertimbangkan niat pelaku dan kemungkinan akibat dari transaksi tersebut. Bila niat dan akibatnya mengarah pada hal haram seperti syirik, maka jual beli harus dicegah agar jalan kemudaratan tertutup sesuai prinsip *sadd al-dzari'ah.*

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ayam cemani, dilakukan antara penjual dan pembeli, di mana penjual biasanya menjual ayam cemani dengan harga tertentu tanpa bisa ditawar, dan pembeli yang membutuhkan akan membayar sesuai harga yang ditawarkan. Sebelum mencapai kesepakatan, penjual terlebih dahulu menanyakan tujuan pembelian ayam cemani kepada pembeli sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak memfasilitasi perbuatan dosa, meskipun pertanyaan tersebut tidak bersifat memaksa. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli ayam cemani, meliputi faktor kepercayaan terhadap mitos mistis, faktor keharusan memenuhi syarat ritual tertentu, serta faktor kebutuhan dari pihak pembeli.
2. Penerapan *Sadd al-dzari'ah* pada jual beli ayam cemani dapat diterapkan, apabila ayam cemani digunakan untuk tujuan baik atau buruk, namun berpotensi kuat mengarah pada pelanggaran syariat, seperti *khurafat*, atau praktik terlarang, maka prinsip *sadd*

al-dzari'ah perlu diterapkan untuk melarang jual beli. Sedangkan, jika ayam cemani digunakan untuk tujuan baik dan tidak ada unsur yang dilarang, seperti tidak mempercayai bahwa ayam cemani memiliki kekuatan independen yang dapat mempengaruhi takdir atau mendatangkan kebaikan, maka dalam hal ini *sadd al-dzari'ah* tidak perlu diterapkan untuk melarang jual beli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi Penjual

 Penjual hendaknya menolak transaksi jual beli apabila memiliki keyakinan dan dugaan kuat bahwa tujuan pembelian ayam cemani digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh *syara'*. Sedangkan apabila penjual masih dalam keragu-raguan, sebaiknya menghindari transaksi tersebut agar tidak memfasilitasi perbuatan dosa. Apabila penjual bermaksud menolong seseorang yang sedang membutuhkan, tindakan tersebut tidak harus diwujudkan dengan menjual ayam cemani, melainkan dapat dilakukan dengan memberikan saran dan nasihat kepada pembeli agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh *syara'*.

2. Bagi Pembeli

Pembeli wajib meluruskan niat yang baik dan benar dalam setiap transaksi, serta memastikan tidak ada ketergantungan pada kekuatan selain Allah. Selain itu, pembeli perlu memahami bahwa tolak bala atau penyampaian kebutuhan yang sesuai dengan syariat Islam dilakukan melalui, perbanyak doa, zikir, sedekah, ikhtiar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT, bukan melalui perantara suatu benda yang disakralkan. Meskipun dalam Islam tidak melarang adanya wasilah atau perantara, namun niat yang salah dan tujuan yang tidak baik dapat menjadikan perbuatan tersebut haram. Oleh karena itu, pembeli hendaknya tidak mencampuradukkan keyakinan demi suatu tujuan, karena hal tersebut sangat berpotensi pada praktik yang dilarang oleh *syara'*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kitab dan Terjemahan

Al-Anshari, Zakariya. *Fathul al-Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab*, Jilid I. Semarang Toha Putra, t.th.

Al-Husaini, Abu Bakar. *Kifayatul al-Akhyar*, Jilid I. terj. Muhammad Rifa'i. Semarang: Toha Putra, 1978.

Al-Qalyubi dan 'Umairah. *Hasyiyata al-Qalyubi wa 'Umairah*. Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyyah, TT.

Al-Quzwaini, Abu Abdulah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Syilbi. *Hasyiyah al-Syilbi*. Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1313 H.

Al-Zarqa. *'Aqd al-Bai'*, Cet. 2. Damaskus: Dar al-Qalam, 1433/2012.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Jilid 5. terj. Khattab, Muhammad Syarifuddin., dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Imam Nawawi. *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Jilid 10. terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

Zuhayli, Wahbah. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jawa Barat: Gema Insani, 2011.

Buku

Aderus, Andi dan Muammar Bakry. *Aqidah Aswaja (Ahlussunnah Wal Jama'ah)*. Makassar: UIM Algazali University Press, 2018.

Agus, Bustanul. *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*, Cet-1. Bandung: CV Pustaka Setia,2008.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Dhavamony, Mariasusai. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Hadzami, Muhammad Syafi'i. *Taudhihul Adillah: Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*. Jakarta: Penerbit Elex media Komputindo Kompas Gramedia, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ikit., dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2018.

Juanda. *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i (Edisi digital)*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.

Khosyi'ah, Syiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan.* Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Mahfudh, Muhammad Ahmad Sahal. *Anwar Al-Bashair 'Ala Ta'liqat Al-AsybahWa An-Nadha'ir*. Cet-1. Pati: Maslakul Huda, 2020.

Makmur, Syarif. *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Iain-ib Pres, 2006.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Misno, Abdul. *Fiqh Muamalah al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.

Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Munif, Ahmad. *Sadd Dhari'ah pada Keputusan Bidang Muamalah*. Semarang: Mutiara Aksara, 2020.

Musaddad, Ahmad dan Mustaniroh. *Pengantar Fiqih Muamalah Al-Madkhal fil Fiqh Al-Muamalah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Musasad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah: Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Nawawi. *Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara.* Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Nugroho, Agus. *Sukses Beternak Ayam Ritual Cemani.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Prasetiyo, Virdi Angga, dkk., *Komunikasi Ritual: Makna dan Simbol Dalam Ritual Rokat Pandhebeh*. Indramayu: Adab, 2023.

Rosyid, Maskur dan Abu Hapsin, *Dari Ushul Menuju Fiqih Kontemporer Jilid 4*. Semarang: Mutiara Aksara, 2021.

Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Siregar, Surya Hariman dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.* Jakarta: Kencana, 2019.

Solikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa (Edisi digital).* Yogyakarta: Narasi, 2023.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Artikel Ilmiah

Fauzi, Anwar dan Arif Masdukhin. "Teori Niat Dan Ungkapan Dalam Qawaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah", *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 15, No. 1*, 2023,http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view.

Harahap, Nur 'Ain. "Saddu Al-Dzari'ah Muamalah", *Jurnal Bisnis Net Volume : II N0. 3,* 2019.

Misranetti, Sadd al-Dzari'ah Sebagai Isu Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam, An-Nahl, Vol.09, No.05, 2027, 57.

Putra, Panji Adam Agus. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah Maliyyah)", *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies, Vol.7, No.1*, 2024, 1144-1151.

Safinaturrohmah, Siti. "Hukum Jual Beli Semut Jepang Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo", *Rechtsvinding, Vol. 1,* 2023.

Sari, Nabila Widarma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sesajen Untuk Ritual "Tebusan" (Studi Kasus di Desa Pringganjurang Utara)", *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022.

Veven Nur Hakim. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mustika Sarana Kekebalan Di Desa Kauman Kota Kudus", *Jurnal An Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, Vol. 4, No. 1,* 2022.

Yassar, Daffa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dream Catcher (Studi di Pasar Atas Kotabumi Lampung Utara)", *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Yulianita, Dina. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris (Studi Kasus

Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas)", *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Situs Web

Athor, Fuad. *"Memaknai Syirik"*, https://www.nu.or.id/opini/memaknai-syirik-gKzy2, 21 April 2025.

Baits, Ammi Nur. *"Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 07)-Pengaruh Niat dalam Muamalah",* https://pengusahamuslim.com/4997-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-07-pengaruh-niat-dalam-muamalah.html, 15 Mei 2025.

Juhannis, Hamdan. *"Jalan Tengah: Mitos, Persepsi, dan Sugesti"*, https://kemenag.go.id/kolom/jalan-tengah-mitos-persepsi-dan sugesti-7rNM1, 21 April 2025.

Nisa', Dwi Khoirotun. *"Hati-hati dengan 2 Macam Syirik!"*,https://nu.or.id/nasional/hati-hati-dengan-2-macam-syiriklKxAv#:~:text=Syirik%20secara%20umum%20dapat%20dimaknai,tuduhan%20yang%20gawat%20dan%20berat, 21 April 2025.

Wibisono, Nizamul Adli. *"Jangan Percaya mitos (Tathoyyur)"*, https://buletin.muslim.or.id/jangan-percaya-mitos-tathoyyur/, 21 April 2025.

Zahrie, Ahmad. *"Mitos Masyarakat Antara Kufur dan Tidak!",* https://sidogiri.net/2014/12/mitos-masyarakat-antara-kufur-dan-tidak/, 21 April 2025

Wawancara

Wawancara. Betahwalang, 27 April 2025.
Wawancara. Betahwalang, 24 April 2025.
Wawancara. Betahwalang, 26 April 2025.
Wawancara. Betahwalang, 24 April 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Daftar Pertanyaan

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang mitos mistis ayam cemani? Apakah Bapak/Ibu mempercayai hal tersebut?
2. Ritual seperti apa yang biasanya menggunakan ayam cemani? Apa alasan memilih ayam tersebut?
3. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu tentang penggunaan ayam cemani sebagai sarana ritual? Apakah hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam?
4. Dari siapa Bapak/Ibu mengetahui ayam cemani dapat digunakan sebagai sarana dalam suatu ritual?
5. Bagaimana tata cara penggunaan ayam cemani dalam ritual? Apakah ada cara dan waktu khusus untuk melaksanakan ritual tersebut?
6. Bagaimana praktik jual beli ayam cemani sebagai sarana ritual di Desa Betahwalang?
7. Apa saja faktor yang melatarbelakangi jual beli ayam cemani?
8. Bagaimana proses penetapan harga jual ayam cemani yang digunakan untuk ritual? Apakah ada standar tertentu atau lebih berdasarkan negosiasi antara penjual dan pembeli?
9. Sebagai penjual, apakah Bapak/Ibu mengetahui atau menanyakan tujuan pembeli dalam membeli ayam Cemani? Apabila Bapak/Ibu mengetahui bahwa ayam cemani tersebut akan digunakan untuk sarana ritual yang mungkin bertentangan dengan ajaran agama Islam, apakah Bapak/Ibu akan tetap menjualnya?
10. Sebagai pembeli ayam cemani untuk tujuan ritual, apakah Bapak/Ibu mengetahui atau pernah mendengar pandangan dari sisi hukum Islam mengenai potensi keharaman dari praktik ini?

Lampiran II: Dokumentasi











